

# Pengantar HUKUM SIBER INDONESIA

Tim Penulis:

Erry Fitriya Primadhany | Adwi Mulyana Hadi  
Astrid Rasyid | Hanugrah Titi Habsari S  
Indira Swasti Gama Bhakti | Dian Rosita  
Deaf Wahyuni Ramadhani | Abdul Rauf  
Rustan | Muhammad Fajar Sidiq Widodo  
Sari Ratna Dewi | Avisena Aulia Anita  
Dede Nurul Hidayat | Moh Ahza Ali Musthofa  
Anni Nur Rohmah | Helen Intania Surayda



# **PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA**

**Erry Fitriya Primadhany**

**Adwi Mulyana Hadi**

**Astrid Rasyid**

**Hanugrah Titi Habsari S**

**Indira Swasti Gama Bhakti**

**Dian Rosita**

**Deaf Wahyuni Ramadhani**

**Abdul Rauf**

**Rustan**

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo**

**Sari Ratna Dewi**

**Avisena Aulia Anita**

**Dede Nurul Hidayat**

**Moh Ahza Ali Musthofa**

**Anni Nur Rohmah**

**Helen Intania Surayda**

# PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA

## **Tim Penulis:**

Erry Fitriya Primadhany  
Adwi Mulyana Hadi  
Astrid Rasyid  
Hanugrah Titi Habsari S  
Indira Swasti Gama Bhakti  
Dian Rosita  
Deaf Wahyuni Ramadhani  
Abdul Rauf  
Rustan  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo  
Sari Ratna Dewi  
Avisena Aulia Anita  
Dede Nurul Hidayat  
Moh Ahza Ali Musthofa  
Anni Nur Rohmah  
Helen Intania Surayda

**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : viii, 317  
**ISBN** : 978-634-7021-43-4  
**Terbit Pada** : Mei 2025  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "**Pengantar Hukum Siber Indonesia**" ini dapat hadir di hadapan pembaca. Kehadiran buku ini didasari oleh kesadaran akan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mengubah lanskap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ruang siber, sebagai dimensi baru dalam interaksi sosial dan ekonomi, menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan yang kompleks, termasuk dalam ranah hukum.

Indonesia, dengan populasi digital yang terus bertumbuh dan aktivitas siber yang semakin intens, memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur ruang virtual ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pengantar yang sistematis dan mudah dipahami mengenai konsep-konsep dasar dan isu-isu krusial dalam hukum siber Indonesia. Penulis berupaya menyajikan gambaran umum mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta tantangan penegakan hukum di era digital.

Materi dalam buku ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pengenalan ruang siber dan karakteristiknya, sumber-sumber hukum siber di Indonesia, isu-isu penting seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, kekayaan intelektual di dunia digital, kejahatan siber, serta tanggung jawab penyedia layanan internet. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan awal yang berguna bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum, akademisi, penggiat teknologi, serta masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai hukum yang berlaku di dunia maya Indonesia.

Penulis menyadari bahwa perkembangan hukum siber berlangsung sangat dinamis. Oleh karena itu, buku ini merupakan sebuah langkah awal, dan penulis mendorong pembaca untuk terus memperdalam pengetahuan melalui sumber-sumber lain yang

relevan. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku "Pengantar Hukum Siber Indonesia" ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siber di Indonesia, sehingga tercipta ruang siber yang aman, produktif, dan berkeadilan.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM SIBER .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	2
Pengertian Hukum Siber .....	3
Ruang Lingkup Hukum Siber .....	8
Tujuan Hukum Siber .....	11
Asas-asas Hukum Siber .....	13
Daftar Pustaka .....	19
Profil Penulis .....	21
<b>BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM SIBER .....</b>	<b>22</b>
Pendahuluan .....	23
Perkembangan <i>Cyberspace</i> dan Hukum Pidana Siber Global....	26
Perkembangan <i>Cyberspace</i> dan Hukum Pidana Siber Indonesia.....	29
Daftar Pustaka .....	36
Profil Penulis .....	37
<b>BAB 3 LANDASAN HUKUM DAN REGULASI HUKUM SIBER DI INDONESIA .....</b>	<b>38</b>
Pendahuluan .....	39
Landasan Hukum <i>Cyber</i> di Indonesia.....	40
Dasar Hukum Siber di Indonesia.....	43
Pengertian <i>Cyber Security</i> .....	47
Kebijakan/Regulasi Siber di Indonesia .....	49
Sumber Daya Manusia Pada <i>Cyber Security</i> .....	58
Daftar Pustaka .....	64
Profil Penulis .....	65
<b>BAB 4 KONSEP DAN JENIS TINDAK PIDANA CYBER .....</b>	<b>66</b>
Konsep Tindak Pidana <i>Cyber</i> .....	67
Jenis Tindak Pidana <i>Cyber</i> .....	68
Daftar Pustaka .....	77
Profil Penulis .....	79

<b>BAB 5 HUKUM PRIVASI DAN KEAMANAN INFORMASI .....</b>	<b>80</b>
Pendahuluan .....	81
Teori Hak Asasi Manusia.....	83
Teori Keamanan Nasional.....	85
Regulasi Pengawasan Digital.....	87
Contoh Kasus .....	88
Peran Negara dalam Melakukan Pengawasan Digital.....	89
Upaya Negara Menyeimbangkan antara Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Digital ..	91
Kesimpulan .....	92
Daftar Pustaka.....	93
Profil Penulis.....	95
<b>BAB 6 CYBERBULLYING DAN TINDAK PIDANA SIBER .....</b>	<b>96</b>
Pendahuluan .....	97
<i>Cyberbullying</i> sebagai Fenomena Sosial dan Hukum.....	99
Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Hukum .....	107
<i>Cyberbullying</i> sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Siber .....	110
Landasan Hukum yang Berlaku.....	113
Dampak <i>Cyberbullying</i> Terhadap Korban .....	118
Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan di Dunia Maya .....	120
Daftar Pustaka.....	123
Profil Penulis.....	128
<b>BAB 7 FORENSIK DIGITAL.....</b>	<b>129</b>
Pengertian dan Ruang Lingkup Forensik Digital.....	130
Jenis-jenis Ilmu Forensik.....	133
Forensik Digital dalam Perkara Pidana.....	134
Daftar Pustaka.....	142
Profil Penulis.....	144
<b>BAB 8 E-COMMERCE DAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK..</b>	<b>145</b>
Pengertian <i>E-Commerce</i> dan Transaksi Elektronik.....	146
Pertumbuhan <i>E-Commerce</i> di Indonesia .....	146
Regulasi Transaksi Elektronik di Indonesia .....	148
Legalitas dan Keabsahan Transaksi Elektronik .....	150
Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i> .....	152

Tantangan dan Prospek Regulasi <i>E-Commerce</i> di Masa Depan.....	154
Daftar Pustaka.....	157
Profil Penulis.....	158
<b>BAB 9 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL .....</b>	<b>159</b>
Penataan Kehidupan Manusia dalam Perdagangan.....	160
Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	167
Peran Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Digital .....	179
Lembaga yang Mendukung Perlindungan Konsumen .....	191
Masa Depan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Digital.....	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	203
<b>BAB 10 PENGAWASAN DIGITAL (<i>DIGITAL SURVEILLANCE</i>).....</b>	<b>205</b>
Pendahuluan .....	206
Sekilas tentang Pengawasan .....	207
Pengawasan dalam Hukum dan Asasi Manusia .....	209
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	221
<b>BAB 11 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL ERA DIGITAL .....</b>	<b>222</b>
Pendahuluan .....	223
Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	226
Dasar Hukum dan Jenis Hak Kekayaan Intelektual .....	228
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	230
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital .....	232
Pelanggaran Hak Cipta yang Terjadi di Indonesia.....	236
Penguatan Lembaga Perlindungan Hak Cipta.....	240
Daftar Pustaka.....	243
Profil Penulis.....	245
<b>BAB 12 HUKUM <i>ARTIFICIAL INTELLIGENT</i> (AI).....</b>	<b>246</b>
Pendahuluan .....	247
Contoh Penerapan AI dalam Kehidupan Sehari-hari.....	249
Regulasi AI di Indonesia .....	250
Prinsip dan Rekomendasi Regulasi AI di Masa Depan.....	254
Kesimpulan dan Saran.....	255
Daftar Pustaka.....	257

Profil Penulis.....	258
<b>BAB 13 HUKUM <i>BLOCKCHAIN</i> DAN <i>CRYPTOCURRENCY</i> .....</b>	<b>259</b>
Pendahuluan .....	260
<i>Blockchain</i> dan <i>Cryptocurrency</i> .....	261
Regulasi <i>Blockchain</i> dan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia .....	265
Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Menurut Hukum Islam.....	268
Daftar Pustaka.....	272
Profil Penulis.....	274
<b>BAB 14 HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN MONOPOLI DIGITAL .....</b>	<b>275</b>
Pendahuluan .....	276
Definisi Pasar dalam Persaingan Usaha.....	277
Bentuk Persaingan Usaha dan Monopoli Digital .....	279
Bentuk dan Karakteristik Persaingan Usaha dalam Konteks Digital .....	282
Daftar Pustaka.....	287
Profil Penulis.....	289
<b>BAB 15 HUKUM MEDIA SOSIAL DAN ETIKA DIGITAL .....</b>	<b>290</b>
Pendahuluan .....	291
Hukum Media Sosial .....	291
Etika Digital .....	298
Daftar Pustaka.....	303
Profil Penulis.....	304
<b>BAB 16 KOMPARASI HUKUM SIBER DI BERBAGAI NEGARA.....</b>	<b>305</b>
Perkembangan Hukum Siber .....	306
Hukum Siber di Indonesia .....	307
Hukum Siber di Amerika Serikat.....	308
Hukum Siber di Singapura.....	308
Hukum Siber di Thailand .....	309
Hukum Siber di Malaysia .....	310
Hukum Siber di Brunei Darussalam .....	311
Hukum Siber di Afrika Selatan .....	311
Hukum Siber di China .....	313
Daftar Pustaka.....	315
Profil Penulis.....	317




# **BAB 1**

# **KONSEP DASAR**

# **HUKUM SIBER**

---

**Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.**  
IAIN Palangka Raya



Di sisi lain, kemajuan ini juga memunculkan tantangan seperti keamanan data pribadi, penyebaran informasi palsu, dan ketimpangan akses teknologi di berbagai wilayah. Masyarakat pun didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga memiliki literasi digital yang baik agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Sehingga hal ini seharusnya dapat sejalan dengan perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang melekat pada individu. Apabila terdapat pengabaian maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap hak-hak pribadi. Secara khusus, pemrosesan data pribadi secara elektronik yang merupakan bagian dari hak pribadi dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan keamanan data (Dewani et al., 2022, p. 12).

Perlindungan privasi data semakin menjadi perhatian penting di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terciptanya data dalam jumlah besar yang dikumpulkan, diolah, dan didistribusikan melalui berbagai platform digital. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak-hak pribadi akibat penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan sistem perlindungan yang mampu mencegah akses tanpa izin terhadap data pribadi. Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai metode terus dikembangkan untuk menjaga keamanan informasi serta melindungi hak individu di ranah digital. Hukum siber berperan penting dalam mengatur berbagai isu ini, mulai dari prinsip dasar perlindungan data, mekanisme pengawasan, sampai isu-isu yang muncul dalam praktik penggunaan teknologi di berbagai bidang kehidupan.

## **Pengertian Hukum Siber**

Istilah 'hukum' dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang guna mengatur kehidupan masyarakat serta membimbing perilaku individu menuju tindakan yang benar. Woodrow Wilson mengemukakan bahwa hukum merupakan hasil dari kebiasaan dan pola pikir manusia yang telah mengakar, kemudian dilembagakan dalam bentuk aturan yang seragam dan mendapatkan legitimasi dari otoritas serta kekuasaan negara (M.C. & Vivek, 2018, p. 1). Sehingga, dengan hukum maka

## 2. Asas Keamanan

Asas keamanan menuntut adanya perlindungan menyeluruh terhadap sistem, jaringan, dan data yang digunakan dalam aktivitas digital. Segala bentuk pertukaran informasi harus dilakukan dengan standar pengamanan yang memadai untuk mencegah akses ilegal, manipulasi, pencurian, atau penyalahgunaan data. Teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan sistem deteksi dini menjadi bagian penting dari penerapan asas ini. Pengguna berhak mendapatkan jaminan bahwa identitas dan aktivitas digitalnya tidak disalahgunakan, sementara penyelenggara sistem wajib menjaga infrastruktur agar tidak rentan terhadap serangan siber. Keamanan juga mencakup kesiapan menghadapi insiden digital dan kemampuan untuk memulihkan sistem secara cepat tanpa merugikan pihak manapun.

## 3. Asas Akuntabilitas (*Accountability*)

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dalam ruang digital dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Setiap individu atau organisasi yang mengelola, menyimpan, atau menyebarkan informasi diharuskan memiliki mekanisme yang memungkinkan publik atau otoritas untuk menelusuri asal-usul, tujuan, dan dampak dari aktivitas digital yang dilakukan. Tidak ada ruang untuk anonimitas yang digunakan sebagai tameng untuk melakukan pelanggaran, seperti menyebarkan hoaks, melakukan penipuan daring, atau mengeksploitasi data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik wajib menyusun kebijakan internal yang memastikan setiap proses digital terdokumentasi dan dapat diaudit. Akuntabilitas juga mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan, mengakui kesalahan, serta melakukan koreksi atau pemulihan jika terjadi pelanggaran atau kegagalan sistem.

## 4. Asas Kebebasan (*Freedom*)

Asas kebebasan menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan ekspresi melalui media digital tanpa tekanan atau sensor yang sewenang-wenang. Kebebasan ini

mencakup berbagai bentuk komunikasi, mulai dari tulisan, gambar, hingga video, yang beredar melalui berbagai platform daring. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Penyebaran konten yang mengandung unsur kekerasan, ujaran kebencian, fitnah, pornografi ilegal, atau provokasi yang mengganggu ketertiban umum tidak termasuk dalam perlindungan asas ini. Batasan diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas dalam ruang digital yang terbuka dan bertanggung jawab.

#### **5. Asas Globalitas (*Globality*)**

Mengingat sifat internet yang melintasi batas negara, hukum siber sering kali harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip internasional, memperhatikan perbedaan regulasi antarnegara dan memastikan perlindungan data dan informasi di tingkat global.

## Daftar Pustaka

- Bissonette, A. M. . (2009). *Cyber law : Maximizing Safety and Minimizing Risk in Classrooms*. Corwin Press.
- Dewani, N. Dhanraj., Khan, Z. Ahmed., Agarwal, Aarushi., Sharma, M., & Khan, S. Asaf. (2022). *Handbook of Research on Cyber Law, Data Protection, and Privacy*. IGI Global.
- Primadhany, E. F., Ramadhan, A. S. A., Siregar, H. A., & Soesilo, G. B. (2024). Socialization of Consumer Legal Protection: National and International Perspectives for Indonesian Migrant Workers in Malaysia. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 2(4), 445–459.  
<https://journal.lsmsharing.com/ijcch/article/view/144>
- Grabowski, M., & Robinson, E. P. (2021). *Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World*. In *Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World*. Taylor and Francis.  
<https://doi.org/10.4324/9781003027782/CYBER-LAW-ETHICS-MARK-GRABOWSKI-ERIC-ROBINSON/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>
- Jones, L. (n.d.). *INTRODUCTION TO BUSINESS LAW*. Oxford University Press.
- Marita, L. S. (2015). *CYBER CRIME DAN PENERAPAN CYBER LAW DALAM PEMBERANTASAN CYBER LAW DI INDONESIA*. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 15(2).  
<https://doi.org/10.31294/JC.V15I2.4901>
- M.C., K., & Vivek, K. (2018). *Business Law, 7th Edition*. Vikas Publishing House.
- Munir, Nudirman. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Rajawali Pers.
- Patri, A. K. (2009). *Cyber Law* . CreateSpace Independent Publishing Platform  
[https://www.google.co.id/books/edition/Cyber\\_Law/\\_hQaF37e8BQC?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Cyber_Law/_hQaF37e8BQC?hl=en&gbpv=1)

- Primadhany, E. F., Nasution, H. S., Heriani, I., Widiatno, M. W., & Herniati. (2024). *Aspek-aspek Utama dalam Hukum Perdata: Perspektif Teori dan Praktik*. Get Press.
- Primadhany, E. F., Ridayani, Taufik, A., Bagus, Moh., Munir, S., Bayu Setiawan, E., Dewi, S. R., Ilmiyah, Z., Mardiyanto, I., Ramadhani, D. W., Dzulhijjah, L., Jenar, S., Asyhadi, F., & Susmayanti, R. (2024). *Politik Hukum di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber Law*. Penerbit Cakra.
- Syam, M. Noor. (2007). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum: Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*. Penerbit Laboratorium Pancasila, Universitas Negeri Malang.
- Timbo Mangaranap Sirait. (2024). *Cyber Law dalam Teori dan Perkembangannya (Cyber Crime, Privacy Data, E-Commerce)*. Deepublish.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Aswaja Pressindo.

## PROFIL PENULIS




### **Erry Fitrya Primadhany, S.H.I., M.H.**

Penulis lahir di Kota Palangka Raya 18 April 1990. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah pada tahun 2008-2012 dan menempuh program Strata Dua (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012-2014. Saat ini penulis tengah menempuh Program S3 di Program Doktorat Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis juga menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Terdapat beberapa Buku yang sudah dihasilkan, antara lain buku berjudul Hukum Dagang Internasional, Buku Sistem Jaminan Produk Halal, Buku Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan Buku Teori Hukum (Perkembangan pemikiran hukum dan aplikasinya dalam berbagai kajian dan penelitian hukum). Kemudian terdapat beberapa book chapter yang ditulis bersama para akademisi diantaranya Buku Hukum Ekonomi Syariah pada bab 5 yang berjudul “Perikatan Islam, Buku Hukum Bisnis di Indonesia pada bab 1 yang berjudul “Konsep Perikatan dan Perjanjian” dan Buku Politik Hukum di Indonesia pada bab 1 yang berjudul “Sejarah Politik Hukum di Indonesia”. Penulis juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah.

Email Penulis: [erry.fit@gmail.com](mailto:erry.fit@gmail.com)



# **BAB 2**

# **SEJARAH DAN**

# **PERKEMBANGAN**

# **HUKUM SIBER**

---

**Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.**  
Sekolah Tinggi Hukum Bandung



dengan kejahatan konvensional dapat dilihat dari kemampuan serbaguna yang ditampilkan akibat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Sebagai contoh, komunikasi melalui internet membuat pelaku kejahatan menjadi lebih mudah beraksi melewati batas wilayah negara untuk melakukan kejahatannya tersebut internet juga membuat kejahatan lebih terorganisir dengan tersedianya teknik yang semakin canggih guna mendukung dan mengembangkan jaringan.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-10 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelaku Tindak Pidana, yang membahas isu mengenai kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer, membagi *cybercrime* menjadi dua kategori yaitu;

1. *Cybercrime* (arti sempit), adalah: Setiap perilaku ilegal yang ditujukan dengan sengaja pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut.
2. *Cybercrime* (arti luas), adalah: Setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan pemilikan, penawaran, atau distribusi dari komputer sistem jaringan.

Perkembangan dunia digital yang begitu pesat juga sejatinya harus direspon oleh hukum itu sendiri. Terutama dalam hal melihat kejahatan yang berbasis digital (*cybercrime*), hukum terutama hukum pidana harus disuguhkan dengan gagasan yang merespon zaman. Dewasa ini, salah satu gagasan menarik dalam upaya melihat fenomena *cybercrime* memiliki kesalingterhubungan dengan hukum pidana. Fenomena *cybercrime* dan hukum pidana kemudian berkonvergensi dan melahirkan suatu gagasan baru yang dinamakan hukum pidana siber.

### **Perkembangan *Cyberspace* dan Hukum Pidana Siber Global**

Hukum pidana siber, atau *cybercrime law*, adalah cabang hukum pidana yang mengatur kejahatan yang dilakukan melalui atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Hukum ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital yang memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru

keamanan siber juga ditingkatkan melalui kampanye dan pelatihan. Namun, kesenjangan digital di daerah-daerah terpencil menghambat efektivitas upaya ini. Hukum pidana siber di Indonesia terus berkembang untuk menghadapi ancaman baru. Reformasi regulasi diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

Kontroversi seputar hukum pidana siber di Indonesia, terutama UU ITE, tetap menjadi isu hangat hingga 2025. Pasal-pasal seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering digunakan untuk menargetkan jurnalis, aktivis, dan pengguna media sosial. Hal ini memicu seruan untuk revisi lebih lanjut agar hukum lebih seimbang dan tidak mengekang kebebasan berekspresi. Pemerintah telah berjanji untuk mengevaluasi UU ITE, tetapi prosesnya berjalan lambat karena kompleksitas isu. Sementara itu, kasus-kasus besar seperti peretasan data pemerintah menyoroti urgensi penguatan hukum pidana siber.

Masyarakat sipil menuntut transparansi dalam penegakan hukum siber untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, perlindungan terhadap korban kejahatan siber, seperti pencurian identitas, masih perlu diperkuat. Hukum pidana siber di Indonesia berada dalam fase transisi menuju regulasi yang lebih matang. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum menjadi kunci untuk memastikan keadilan. Indonesia diharapkan dapat menciptakan hukum yang mendukung inovasi sekaligus keamanan.

Ke depan, hukum pidana siber di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan transformasi digital. Isu-isu seperti kejahatan di metaverse, ancaman siber berbasis 5G, dan etika AI akan menjadi fokus utama regulasi. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama internasional untuk menangani kejahatan siber lintas batas secara efektif. Investasi dalam kapasitas penegak hukum, seperti forensik digital dan intelijen siber, juga akan menjadi prioritas. Selain itu, harmonisasi UU ITE dan UU PDP dengan standar global, seperti Konvensi Budapest, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di panggung internasional.

Penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Edukasi publik tentang keamanan siber harus terus digalakkan untuk menciptakan

masyarakat digital yang tangguh. Hukum pidana siber di Indonesia akan tetap dinamis, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Sebagai negara dengan populasi digital yang besar, Indonesia memiliki peran strategis dalam keamanan siber global. Hukum pidana siber akan menjadi pilar utama dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan adil.

## Daftar Pustaka

- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press.
- Diamandis, P. H. (2012). *Abundance: The Future Is Better Than You Think*. New York : Free Press.
- Hadi, A. M. (2024). Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice. *Jolsic*, 49–60.
- Maskun. (2017). *Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Pengantar*. Kencana.
- Munir, N. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Nugraha, P. C. (2023). *Yurisdiksi dalam Hukum Siber*. PT Refika Aditama.
- Nugroho, C. (2020). *Cyber Society Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Kencana.
- Solihin, N. (2022). *Hukum Pidana Kontemporer : Menjelajahi Kejahatan dunia Cyberspace Menuju Pemahaman Cyberlaundering*. CV Sketsa Media.
- Sulaiman, R. (2020). *Hoax dalam Pusaran CyberCrimes*. Penerbit RSP.
- Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia*. Media Nusa Creative.

## PROFIL PENULIS




### **Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.**

Penulis memiliki kepedulian tinggi dengan aktivitas Pendidikan hukum dan juga praktiknya. Penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2019.

Penulis memiliki kepedulian tinggi terhadap keilmuan hukum dengan kegiatannya yang juga sebagai Advokat / praktisi penegak hukum, kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan Pendidikan Praktisi Pengacara pajak dan sudah bergabung menjadi Praktisi Pengacara Pajak saat ini dengan organisasi PKPPI, aktif menangani perkara hukum Perusahaan dan Pidana juga Hukum keluarga di dalam dan luar pengadilan. Saat ini penulis juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan juga aktif sebagai peneliti di bidang Hukum, selanjutnya penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintah di beberapa pemerintahan kota/kab. Juga Provinsi. Selain peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [adwimulyanah@gmail.com](mailto:adwimulyanah@gmail.com)



**BAB 3**  
**LANDASAN HUKUM**  
**DAN REGULASI HUKUM**  
**SIBER DI INDONESIA**

---

**Astrid Rasyid**  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



diri dari berbagai ancaman serta interferensi digital yang mungkin terjadi. Penerapan strategi pertahanan siber ini dilakukan secara berlapis atau berjenjang, dimulai dari cakupan personal, meluas ke kelompok kerja, kemudian tingkat organisasi, hingga mencapai skala nasional secara komprehensif, dengan fokus perhatian yang intensif dialokasikan pada sektor-sektor krusial pengelola infrastruktur vital seperti pertahanan dan keamanan nasional, energi, moda transportasi, sistem perbankan dan keuangan, serta beragam layanan publik fundamental lainnya.

Potensi terjadinya disrupsi atau kegagalan fungsi pada sistem-sistem berbasis elektronik di berbagai bidang esensial dapat berimplikasi pada dampak negatif secara finansial, erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta destabilisasi ketertiban sosial di samping konsekuensi merugikan lainnya, oleh karena itu, kemungkinan ancaman inilah yang menjadi landasan fundamental bagi urgensi pengembangan dan pemeliharaan suatu kapabilitas pertahanan siber yang kokoh pada level nasional.

### **Landasan Hukum *Cyber* di Indonesia**

Evolusi teknologi komputasi, yang semenjak dekade 1990-an telah memperoleh atensi dari publik dan aparat pemerintah Indonesia, menjadi pemicu bergulirnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kontemporer; beranjak dari kondisi tersebut, otoritas negara pada tahun 2000 mulai menginisiasi konsepsi mengenai penataan beragam aktivitas dalam ranah siber.

Berdasarkan pemaparan Sigid Suseno (2012), upaya awal pembentukan regulasi yang mencakup aspek hukum pidana untuk mengatur berbagai kegiatan manusia di ranah siber telah dimulai semenjak tahun 2000, yang ditandai dengan dua inisiatif utama: pertama, perancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bawah naungan Departemen Perhubungan, dengan penyusunannya melibatkan tim gabungan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Institut Teknologi Bandung (ITB); serta kedua, penyusunan RUU tentang Tanda Tangan Digital yang diprakarsai oleh Departemen Perindustrian

- b. Pengetahuan dan keterampilan menggunakan alat-alat bantu *penetration testing*.
  - c. Pengetahuan dan keterampilan pengujian TI dan pelaporan.
  - d. Pengetahuan dan keterampilan pengembangan aplikasi berbasis *web/online*.
7. Pengetahuan dan keterampilan sistem yang meliputi:
- a. *Network Security (TCP/IP, LAN/WLAN, Routing: Static & RIP, Sniffing, Firewall)*.
  - b. *Operating Systems Security (Windows, Linux, Virtualization)*.
  - c. *Systems Infrastructure and Database Security (DHCP, DNS, RADIUS, OTP, CA, LDAP, FTP, Email, Web, MySQL)*.
  - d. *Digital Control System*.
  - e. *System Development*.

## **Output**

1. Keberhasilan dalam melaksanakan skenario simulasi pertahanan siber secara kolaboratif dengan lembaga-lembaga lain untuk menghadapi potensi serangan siber berskala sangat besar (masif), yang bertujuan utama untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) serta menyebarkan praktik terbaik pengamanan informasi berdasarkan pembelajaran dari kegiatan simulasi tersebut.
2. Terjaminnya kesinambungan dan kelanjutan berbagai inisiatif penelitian serta aktivitas pengembangan inovasi yang secara khusus difokuskan pada peningkatan kapabilitas dalam domain pertahanan ranah siber.
3. Tercapainya realisasi pengembangan aspek pertahanan siber yang lebih tangguh, disertai dengan upaya pemaksimalan efektivitas dan efisiensi operasional sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
4. Keberhasilan dalam menyelenggarakan program-program peningkatan kompetensi melalui pelatihan pertahanan siber, serta memastikan adanya partisipasi aktif dalam berbagai forum kompetisi terkait keamanan siber, baik di tingkat domestik maupun di kancah internasional.

5. Terselenggaranya proses penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap keamanan sistem TIK secara menyeluruh oleh lembaga penilai eksternal yang independen, dengan lingkup evaluasi mencakup dimensi Sumber Daya Manusia (SDM), Prosedur Operasional (Proses), dan Infrastruktur Teknologi (Teknologi) yang diterapkan pada aset-aset TIK milik Kemhan/TNI.
6. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala untuk menjaga validitas sertifikasi yang telah diperoleh, sesuai dengan standar-standar internasional yang diakui sebagai praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan keamanan informasi.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Budi Setiawan. (2015). Kajian Strategi Pengamanan Infrastruktur Sumber Daya Informasi Kritis. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*. Vol. 13. No. 1.
- Andi Hamzah. (2002). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makbul Rizki. (2022). Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. *Jurnal Ilmu Politik: Politeia*.
- Parks, P. J. (2013). *Cyberwarfare*. Reference Point Press.
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023. *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014*.
- Sahat Maruli, T.S. (2020). *Cyberlaw*. Bandung: CV Cakra.
- Sigid Huseno. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- UUD Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

## PROFIL PENULIS



### **Astrid Rasyid**

Buku ini adalah buku yang pertama saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Sada Pustaka. Penulis Astrid Rasyid saat ini sedang Kuliah semester (enam) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Penulis yang saat ini sedang duduk di Fakultas Hukum keinginan penulis untuk menjadi Dosen Hukum sangat kuat sehingga kegiatan keseharian penulis mendalami bidang-bidang hukum dan menulis artikel tentang hukum untuk melatih diri sebagai bekal nanti untuk menjadi seorang Dosen atau pakar hukum sesuai dengan cita-cita penulis. Setelah lulus dari S1 Fakultas Hukum penulis akan lanjut ke jenjang S2 untuk memperkuat ilmu yang sudah penulis peroleh di S1 Hukum. Sehingga saat terjun ke masyarakat atau dunia kerja penulis sudah siap dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Email Penulis: [astridrasyid27@gmail.com](mailto:astridrasyid27@gmail.com).



**BAB 4**  
**KONSEP DAN JENIS**  
**TINDAK PIDANA *CYBER***

---

Hanugrah Titi Habsari S, S.H., M.H.  
Universitas Brawijaya



## Konsep Tindak Pidana *Cyber*

Tindak pidana *cyber* atau yang biasa disebut *cybercrime* merupakan tindak pidana yang bertempat di dunia maya. Tidak sama seperti tindak pidana yang dilakukan secara konvensional, *cybercrime* dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi dan berlokasi di ruang tanpa batas. *Cybercrime* merupakan tindak pidana yang sudah mulai dirasakan keberadaannya sejak lama. Namun bagi beberapa negara yang belum terlalu mengenal teknologi, *cybercrime* menjadi hal yang baru. Indonesia sendiri mendapatkan serangan berupa *cracking* pada tahun 1997 sebanyak 3 kali (Sa'diyah, 2012) dan baru membuat peraturan terkait dengan *cybercrime* pada tahun 2008 setelah perdebatan yang panjang.

### 1. Pengertian Tindak Pidana *Cyber*

*Cybercrime* merupakan tindak pidana yang relatif baru jika dibandingkan dengan tindak pidana yang bersifat konvensional. *Cybercrime* dikatakan muncul karena berkurangnya interaksi sosial yang memerlukan kehadiran diri secara fisik. Dengan interaksi sosial yang mengalami perubahan ini, perbuatan yang tergolong tindak pidana juga akan mengalami penyesuaian. *Cybercrime* disebut sebagai salah satu negatif dari akibat kemajuan teknologi yang berdampak meluas pada seluruh sektor kehidupan modern saat ini (Arief, 2006).

Penjelasan istilah *cybercrime* hingga saat ini masih belum menemukan persamaan dari para ahli. Namun terdapat kesamaan pengistilahan yaitu kejahatan komputer. *Cybercrime* merupakan istilah umum yang mencakup, secara umum, berbagai macam kejahatan yang ditemukan dalam hukum pidana atau undang-undang yang menggunakan teknologi komputer sebagai perangkat utama (Girasa, 2002). Pendefinisian *cybercrime* terbagi menjadi dua definisi yaitu *cybercrime* dalam arti sempit dan *cybercrime* dalam arti luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah tindak pidana yang dilakukan dalam sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam arti luas mencakup tindak pidana yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer dan tindak pidana dengan sarana komputer (Aldriano & Priyambodo, 2022). Tujuan

negatif) untuk merusak infrastruktur nasional yang fundamental seperti energi, transportasi, operasional pemerintahan, atau untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau Masyarakat sipil (Lewis, 2002). Bentuk-bentuk dari *cyber terrorism* yaitu *unauthorized acces to computer system and service, carding, spamming, cyber espionage, cyber sabotage dan extortion*, pembajakan media, dan *hacking* (Mansur & Gultom, 2005).

h. *Cyber Espionage*

Spionasi dalam dunia maya merupakan perbuatan menggunakan jaringan internet untuk melakukan pengamatan terhadap pihak lain, dengan masuk dalam sistem jaringan komputer pihak yang disasar. Perbuatan ini tidak terbatas pada persoalan personal namun juga dapat menysasar pada urusan keamanan negara. Spionasi dunia maya sering kali melibatkan suatu negara yang bertindak sebagai pelaku, yang bertujuan untuk mencuri informasi penting dan rahasia dari negara lain. spionase siber merupakan iterasi modern dari spionase tradisional, yang dikodekan untuk mengumpulkan data sensitif atau informasi intelijen dari negara musuh (Susila & Salim, 2024).

Terkait klasifikasi jenis *cybercrime* yang telah disebutkan sebelumnya, jika dikaitkan dengan Konvensi Kejahatan Siber di Budapest tahun 2001 maka akan memenuhi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer. Pada Konvensi Kejahatan Siber di Budapest tahun 2001, perbuatan yang tergolong yaitu akses ilegal (termasuk di dalamnya *hacking* dan *cracking*), intersepsi ilegal, interferensi data, interferensi sistem, dan penyalahgunaan perangkat.
- b. Tindak pidana terkait komputer. Perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran terkait komputer yaitu pemalsuan menggunakan komputer dan penipuan menggunakan komputer. Tindak pidana ini terkait dengan memasukkan data

- palsu, karena manipulasi program dan gangguan lain terhadap pemrosesan data. Tergolong dalam perbuatan ini yaitu *cyber espionage*, *cyber terrorism* dan *cyber stalking*.
- c. Tindak pidana terhadap hak cipta dan hak terkait. Peraturan yang ada di Indonesia mengatur lebih kompleks terkait dengan perlindungan terhadap hak intelektual. Mengingat hak cipta dan hak terkait merupakan bagian dari hak intelektual, maka pengaturan di Indonesia telah menjangkau luas tidak hanya pada hak cipta dan hak terkait saja.
  - d. Tindak pidana terkait konten. Pelanggaran konten yang disebutkan dalam Konvensi Kejahatan Siber di Budapest tahun 2001 yaitu pornografi anak. Dalam hal ini pengaturan yang ada di Indonesia, mengatur lebih banyak terkait dengan konten ilegal mulai dari pornografi online, perjudian online hingga pada pemerasan yang dilakukan secara online, sehingga pengaturan terkait konten ilegal tidak hanya terbatas pada pornografi anak saja.

## Daftar Pustaka

- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). *CYBER CRIME DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA*. 6(1).
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Bocij, P. (2004). *Cyberstalking: Harassment in the Internet Age and How to Protect Your Family* (First). Paegers Publisher.
- Chazawi, A. (2019). *Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): Penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Desmon, J., Hidayatulloh, S., & Jumaryadi, Y. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: SERANGAN DEFACE WEBSITE SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(2).
- Dewi, I. K., Dewi, S., & Adhayanto, O. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 1.
- Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). *PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERMASALAH*. 3(1).
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 272. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>
- Girasa, R. J. (2002). *Cyberlaw (national and International Perspectives)*. Prentice Hall.
- Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>

- Lewis, J. A. (2002). *Assesing the Risk of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats*. Center for Strategic and International Studies.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama.
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (3rd ed.). KENCANA.
- Riskiyadi, M., Anggono, A., & Tarjo. (2021). *Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis*. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(3), 239–251. <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.33528>
- Sugeng, S. (2020). *Hukum Telematika Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama.
- Warno, N. D., Setiyono, J., & Manurung\*, H. A. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Review*, 5(3), 1–13.

## PROFIL PENULIS



### **Hanugrah Titi Habsari S, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2011. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pidana dan lulus tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2017. Penulis memilih fokus di bidang Hukum Pers dan Tindak Pidana Mayantara. Penulis merupakan pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2022, dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Dalam KUHP, dan Tindak Pidana Mayantara. Selain menjadi pengajar, penulis aktif juga melakukan penelitian, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, serta karya buku di bidang hukum pidana. Saat ini penulis menjadi Editor antar waktu pada Klinik Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis juga menjadi konsultan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan.

Email Penulis: [hanugrahtitihabsari@ub.ac.id](mailto:hanugrahtitihabsari@ub.ac.id)



# **BAB 5**

# **HUKUM PRIVASI DAN**

# **KEAMANAN INFORMASI**

---

**Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.**  
Universitas Tidar



## Teori Hak Asasi Manusia

Pemahaman terkait hak asasi manusia semakin berkembang ketika seorang filsuf ternama, John Locke (1632-1704) mulai memperkenalkan teori kontrak sosial yang pada intinya menyatakan bahwa persamaan kedudukan setiap manusia di hadapan hukum. Konsep dari John Locke kemudian dimasukkan ke dalam *Bill of Rights* (1689) yang memberikan hak kepada setiap warga negara berupa hak untuk hidup, hak milik pribadi, dan hak mendapatkan kesejahteraan. Dari perkembangan inilah yang menandakan hak asasi manusia masuk ke dalam konstitusi sehingga hak asasi manusia seringkali disebut juga sebagai hak konstitusional.

Di Indonesia, hak asasi manusia diatur di dalam konstitusi sejak amandemen kedua tahun 2000. Secara filosofis terdapat dua landasan universal yang mendasari mengapa hak asasi manusia perlu dituangkan di dalam konstitusi UUD 1945. Pertama, karena prinsip demokrasi yang menghendaki adanya hak otonom terhadap diri dan data diri. Kedua, berkaitan dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya menjamin hak-hak sipil salah satunya adalah hak privasi.

Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) disebutkan bahwa *“Hak Asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.”*

Untuk itu HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun HAM memberikan kebebasan tetapi kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya begitu pula sebaliknya. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *“HAM Adalah Hak Dasar Manusia Yang Harus Dilindungi Negara Dan Pemerintah,”* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016

## Upaya Negara Menyeimbangkan antara Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Digital

Pengawasan digital oleh negara dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah kejahatan siber dan ancaman nasional, namun harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum yang jelas. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, pengawasan digital dapat disalahgunakan untuk tujuan politik atau represi terhadap kelompok tertentu. Negara harus memastikan bahwa kebijakan pengawasan digital harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, serta melalui pengawasan dari lembaga independen guna menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya penyeimbangan antara keamanan nasional dan pemenuhan hak asasi digital. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Pemerintah adalah **pertama**, peningkatan *digital literacy* dan *capacity building* guna memastikan pengguna internet memahami hak dan kewajibannya di dunia digital; **kedua**, pemenuhan kebutuhan infrastruktur digital guna mendukung pemerataan akses internet bagi seluruh rakyat Indonesia; **ketiga**, menyegerakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam melindungi HAM di bidang digital, salah satunya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi oleh perusahaan dan pemerintah; dan **keempat**, Pemerintah juga harus dapat menentukan peran yang tepat, agar dapat menyeimbangkan perlindungan individu dan nilai-nilai masyarakat dengan pemberian hak kebebasan berpendapat di dunia digital. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan internet, agar hak asasi digital dapat terpenuhi sekaligus terlindungi.

Oleh karena itu, diperlukannya upaya kolaboratif antara negara dan warga negara dalam mengatasi tantangan ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dihormati dan dilindungi di dunia yang semakin terhubung. Masyarakat perlu lebih terlibat dalam pembentukan kebijakan, dan perlunya edukasi

mengenai hak-hak digital akan menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam menjaga hak asasi manusia di era digital (Tarmizi, 2024).

## **Kesimpulan**

1. Dilema antara keamanan negara dan perlindungan HAM dalam pengawasan digital merupakan permasalahan kompleks. Pengawasan digital oleh negara adalah suatu kebutuhan dalam menjaga keamanan nasional, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia. Regulasi yang jelas, transparansi, serta pengawasan independen sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu. Negara harus berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan pengawasan demi kepentingan politik atau pembatasan hak-hak dasar warga negara.
2. Untuk memastikan bahwa pengawasan digital tetap dalam batasan yang wajar, diperlukan reformasi kebijakan dan hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Negara harus berupaya untuk menciptakan sistem pengawasan yang bertanggung jawab, yang tidak hanya efektif dalam menangani ancaman keamanan, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara global. Negara memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan digital guna menjaga keamanan nasional. Regulasi yang jelas dan pengawasan independen sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Reformasi kebijakan pengawasan digital perlu terus dikembangkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan hak warga negara tetap terlindungi.

## Daftar Pustaka

- Febi Christo, Priyanto Sapto, & Subandi Imam. (2023). Implementasi Konsep Keamanan Nasional Dalam Upaya Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 2063–2073. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Ginangjar, D., Fajar Firdausyi, M., Suswandy, S., Tresna Andini, N., Program Studi PPKN, D., PGRI Sukabumi, S., Karamat No, J., Gunungpuyuh, K., Sukabumi, K., & Barat, J. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 04(04), 2080–2094.
- Indonesia, K. P. R. (2016). *HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Mayjen TNI Bambang Heru Sukmadi, Sugeng Rahayu, Ateng Alibasyah, Firman Gani, Subekti, & Sumantri. (2020). *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. 5(June), 19–36.
- Prihatina, R. (2022). *Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>
- Puspitasari, K. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Digital*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>
- Ramadani, N., Jauharah, Putra, N. A., Farishi, M. F. Al, & Simanjorang, S. C. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6), 1192–1197.

- Rettob, K. (2024). *Perlindungan HAM di Era Digital dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--perlindungan-ham-di-era-digital-dalam-perspektif-pelayanan-publik>
- Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia. *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 182–194.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia ( HAM ) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1), 17–28.
- Supriandi, Khairunnisa, & Putra, W. U. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 690–703. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>
- Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital : Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 458–466.
- Utama, A. P. (2024). Aspek Pengaturan Keamanan Nasional dalam Kerangka Demokrasi. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 29–39. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3234>
- Wikipedia. (2022). *Patriot Act*. Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Patriot\\_Act](https://id.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act)
- Zattullah, N., Malik, I., & Hidayat, E. R. (2022). Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1812>

## PROFIL PENULIS



### **Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.**

Penulis lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk mengambil skripsi dan tesis pada bidang ilmu hukum Perdata. Saat ini penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : [indira\\_sgb@untidar.ac.id](mailto:indira_sgb@untidar.ac.id)



**BAB 6**  
***CYBERBULLYING* DAN**  
**TINDAK PIDANA SIBER**

---

**Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.**  
Universitas Muhammadiyah Kudus



Bab ini akan membahas secara komprehensif tentang fenomena *cyberbullying* sebagai bagian dari tindak pidana siber, dasar hukum yang mengaturnya, serta tantangan dalam penegakan hukum di ranah digital. Di samping itu, akan dibahas pula peran masyarakat dan institusi negara dalam mencegah serta menangani kejahatan di dunia maya.

### ***Cyberbullying* sebagai Fenomena Sosial dan Hukum**

Fenomena *cyberbullying* ditelusuri hadir pada tahun 1990-an yang dikenal dengan istilah "*electronic aggression*", namun penelitian terhadapnya baru ditemukan pada awal tahun 2000-an, salah satunya dimulai pasca ramainya pemberitaan seorang remaja yang memutuskan untuk bunuh diri setelah menerima perundungan secara daring (Noval, 2021). Peristiwa ini erat kaitannya mengingat bunuh diri adalah urutan ketiga penyebab kematian remaja saat ini (Melanie Mcvean, 2017).

Istilah *cyberbullying* ditambahkan ke kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau *posting teks* bersifat mengintimidasi atau mengancam (Noval, 2021). *Cyberbullying* adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau menjatuhkan mental orang lain melalui sarana internet, terutama melalui platform media sosial (Amandangi et al., 2023).

*Cyberbullying* juga diartikan sebagai bentuk kejahatan siber melalui teror sosial dengan media teknologi internet. Kejahatan seperti itu menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perilaku dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja serta berulang-ulang dengan maksud untuk menyakiti korban melalui tindakan berupa tekanan, intimidasi, pelecehan, maupun kata-kata dan perbuatan kasar secara verbal (Muhamad Jubaidi & Nurul Fadilla, 2020). Semua tindakan tersebut dilakukan melalui media internet, khususnya melalui media sosial di dunia maya, tidak seperti *bullying* konvensional yang dilakukan secara langsung baik secara fisik atau verbal.

perundungan digital juga dapat menimbulkan rasa mual dan hilangnya nafsu makan, yang pada akhirnya berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan.

### 5. Dampak Akademik

*Cyberbullying* juga memberikan dampak serius dalam aspek kehidupan sehari-hari korban terutama remaja, di mana mereka merasa tidak nyaman dan berada dalam tekanan psikologis yang berkepanjangan. Kondisi ini sering kali menyebabkan penurunan semangat untuk beraktivitas, termasuk dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Tidak jarang, korban menjadi enggan masuk kelas, mengalami penurunan prestasi akademik, bahkan dalam beberapa kasus memilih untuk berhenti sekolah secara permanen akibat tekanan emosional yang dirasakan (Sukmawati & Kumala, 2020).

## Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan di Dunia Maya

Kejahatan dunia maya, termasuk di dalamnya *cyberbullying*, memerlukan pendekatan yang komprehensif dari seluruh elemen masyarakat dan institusi negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang kebijakan hukum dan regulasi yang efektif untuk mengatur aktivitas digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu bentuk konkret upaya hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber. Namun, regulasi semata tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme pelaporan yang responsif, penegakan hukum yang profesional, serta kerjasama antar lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Orang tua, pendidik, dan komunitas memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam memberikan literasi digital kepada anak-anak dan remaja, serta membentuk budaya daring yang etis dan empatik. Kampanye edukasi publik terkait keamanan digital, etika bermedia sosial, dan bahaya *cyberbullying* perlu digalakkan secara terus-menerus. Selain itu, dukungan psikologis bagi korban juga perlu menjadi bagian dari sistem penanggulangan yang terintegrasi (Prihandini et al., 2024).

Institusi pendidikan memainkan peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan siber. Salah satu caranya adalah melalui integrasi pendidikan karakter dan literasi digital dalam kurikulum, yang memberikan siswa pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Sekolah juga dapat menjadi sarana deteksi awal terhadap perilaku menyimpang di dunia maya, terutama dengan menyediakan mekanisme pelaporan *cyberbullying* yang aman dan bersifat rahasia (UNICEF Indonesia, 2022). Selain itu, sekolah dan perguruan tinggi sebaiknya mengajarkan materi mengenai etika digital serta keamanan siber sebagai bagian dari kurikulum, sehingga peserta didik memiliki wawasan kritis mengenai potensi risiko di dunia digital. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup aspek berpikir kritis, pengelolaan emosi, dan perilaku etis di ruang siber. Salah satu bentuk pencegahan terhadap *cyberbullying* adalah melalui penciptaan budaya saling menghormati serta edukasi kepada generasi muda mengenai dampak negatif dari tindakan perundungan secara daring (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Pemerintah juga perlu terus memperbarui peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), agar dapat merespons perkembangan teknologi serta pola kejahatan siber yang semakin kompleks. Di samping itu, kerja sama internasional menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi kejahatan digital global. Melalui pendekatan kolaboratif antara negara, masyarakat, dan dunia pendidikan, maka ekosistem digital yang sehat dan aman dari *cyberbullying* maupun bentuk kejahatan siber lainnya dapat terwujud secara berkelanjutan (Sembiring, 2015).

Sebagai penutup, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dunia maya, termasuk *cyberbullying*, menuntut keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat baik lembaga pendidikan, institusi negara, maupun individu. Kejahatan di ruang digital tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan luka psikologis yang mendalam, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, sinergi antara edukasi, regulasi, dan literasi digital menjadi

kunci utama dalam menciptakan ruang siber yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, diharapkan masyarakat mampu membentuk budaya digital yang beretika dan berkeadilan, sehingga kejahatan dunia maya dapat diminimalisasi secara efektif.

## Daftar Pustaka

- Ademiluyi, A., Li, C., & Park, A. (2022). Implications and Preventions of *Cyberbullying* and Social Exclusion in Social Media: Systematic Review. In *JMIR Formative Research* (Vol. 6, Issue 1). JMIR Publications Inc. <https://doi.org/10.2196/30286>
- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Amandangi, W. S., Intan Novita, Sekar Ayu Awairyani Hardianti, & Rivaldi Nugraha. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying*. *Jurnal Lex Suprema*, 5(1), 238–244.
- Arief, B. N. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2012). *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*. Rajawali Pers.
- Asam, A. El, & Samara, M. (2016). *Cyberbullying* and The Law : A Riview of Psychological and Legal Challenges. *Computer in Human Behavior*, 65.
- Erlin, E. (2024, March 17). *Guru Besar UGM Kuntjoro Soeparno Dapat Teror usai Petisi Kampus Memanggil*. SindoNews. <https://nasional.sindonews.com/read/1341763/12/guru-besar-ugm-kuntjoro-soeparno-dapat-teror-usai-petisi-kampus-memanggil-1710630205>
- Febriawan, I. M. (2014). *Haters (not just) Gonna Hate : Hubungan antara Flaming dan Trait Agresi Verbal pada Antifans* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Hamin, Z., & Rosli, W. R. W. (2017, December). Whither the Protection for *Cyberstalking* Victims? Some evidence from Malaysia. *4th International Conference on Science & Social Research*.
- Ichsan Suhendra. (2023, November 7). *Hadapi Komentar Netizen, Fuji Pernah Menyerah dan Hampir Bunuh Diri*. Viva News & Insight.
- Ihkam, M. D., & Parwata, I. G. N. (2020). Tindak Pidana *Cyberbullying* dalam Perpektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11).

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Modul Pendidikan Literasi Digital untuk Sekolah Menengah*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kominfo RI. (2023). *Pedoman Etika Bermedia Sosial di Era Digital*. In *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*.
- Maharani, S. (2020, June 2). *Diteror, Pemateri “Pemberhentian Presiden” Resmi Laporan ke Polisi*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/diteror-pemateri-pemberhentian-presiden-resmi-laporan-ke-polisi--616436>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama.
- Melanie Mcvean. (2017). *Physical, Verbal, Relational and Cyber-Bullying and Victimization : Examining teh Social and Emotional adjusment of Participants*. University of South Florida.
- Moeljatno. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana* (Edisi revisi IX). Rieneka Cipta.
- Muhamad Jubaidi, & Nurul Fadilla. (2020). *Dampak Negatif Cyberbullying Sebagai C-Crimedi Instagram. Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, 12(2)*.
- Nancy E. Willard. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. Research Press.
- Noval, S. M. R. (2021). *Cyberbullying, Hak-hak Digital : Right On Online Safety* (Cetakan kesatu). PT Refika Aditama.
- Nurhadiyanto, L. (2020). *Analisis Cyberbullying dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin pada Pelajar SMA Di Wilayah Jakarta Selatan. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2)*.
- Pakpahan, H. (2020). *Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(3)*.
- Papakitsou, V. (2020). *Cyberstalking, a new crime: The nature of cyberstalking victimization. Dialogues in Clinical Neuroscience &*

- Mental Health*, 3(3), 197–202.  
<https://doi.org/10.26386/obrela.v3i3.162>
- Posetti, J. (2017). *Protecting journalism sources in the digital age*. Unesco Publishing.
- Prihandini, P., Rachmaniar, & Anisa, R. (2024). Literasi Digital Pencegahan *Cyberbullying* Di Lingkungan Siswa SMP. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi (JPDS)*, 7(2), 149–156.
- Rahmadhani, N. F., & Fitri, R. A. (2024). Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap *Cyberbullying*. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199.
- Reppy, D. A. (2016). Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, IV(7).
- Ruliyatin, E., & Ridhowati, D. (2021). Dampak *Cyberbullying* Pada Pribadi Sliswa Dan Penanganannya Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 5(1).
- Rusyidi, B. (2020). Memahami *Cyberbullying* di Kalangan Remaja. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 2(2).
- Safaria, T. (2016). Prevalence and Impact of *Cyberbullying* in a Sample of Indonesian Junior High School Students. In *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology* (Vol. 15, Issue 1).
- Safenet Voice. (2018). *Menjaga Privasi Diri Tanpa Rasa Takut di Media Sosial*. <https://safenet.or.id/>.  
<https://safenet.or.id/id/2018/12/menjaga-privasi-diri-tanpa-rasa-takut-di-media-sosial/>
- Sembinging, T. (2015). *Keamanan Informasi dan Tantangan Kejahatan Siber Global*. Kominfo Press.
- Setia, M. E. T. (2024, March 16). *Killer Finger: Slowly and Quietly*. <https://www.yayasanpulih.org/>.  
<https://www.yayasanpulih.org/our-resources/article/Killer-Finger-Slowly-and-Quietly>

- Siroj, M., & Zulfa, A. (2024). Dampak *Cyberbullying* Pada Remaja di Media Sosial. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).
- Sukmawati, A., & Kumala, A. P. B. (2020). Dampak *Cyberbullying* pada Remaja Di Media Sosial. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 1(1), 55–65.
- Suseno, S. (2012). *Yuridiksi Tindak Pidana Siber* (Cetakan kesatu). PT Refika Aditama.
- Suzan van der Aa. (2011). *International (cyber)stalking: Impediments to investigation and prosecution* (Vol. 8, pp. 191–213). Springer.
- Trisnanda, C. P. (2018, July 28). *Fotonya Diedit Jadi Langsing dan Viral, Dosen Universitas Brawijaya Tuntut Pelaku!* Nakita.Id. <https://nakita.grid.id/read/02907446/fotonya-diedit-jadi-langsing-dan-viral-dosen-universitas-brawijaya-tuntut-pelaku?page=all>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi

- UNICEF Indonesia. (2022). *Literasi Digital dan Pencegahan Perundungan Online di Sekolah*.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Aswaja Pressindo.
- Yasin, M., & Elnizar, N. E. (2019, May 9). *Cyberbullying, Pelajaran dari Kasus Amanda Todd*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd-lt5cd3dc51893>

## PROFIL PENULIS



### **Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.**

Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus. Riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri Kauman 07 Batang (1997), SLTP Negeri 3 Batang (2000), kemudian dilanjutkan ke SMU Negeri 1 Batang dan lulus pada tahun 2003. Pada jenjang pendidikan tinggi Penulis meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada tahun 2008. Ketertarikan Penulis pada bidang hukum mendorongnya untuk mengambil studi di Fakultas Hukum Universitas Semarang dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2017. Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) diraih pada tahun 2018 dari universitas yang sama.

Karir professional Penulis diawali sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Pengelola Sistem Informasi di Akademi Farmasi Nusaputera Semarang. Jabatan tersebut diemban sejak tahun 2012 hingga 2018. Sebagai akademisi, Penulis aktif menjalankan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang penelitian dan pengabdian yang menjadi fokus utamanya meliputi hukum pidana, hukum siber, kriminologi, sosiologi hukum, hukum acara, hukum dan masyarakat, serta hukum perkawinan. Di luar peran akademiknya, Penulis juga berpraktik sebagai advokat serta terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Kudus dan Kota Semarang.

Email Penulis : [dianrosita@umkudus.ac.id](mailto:dianrosita@umkudus.ac.id).



# **BAB 7**

# **FORENSIK DIGITAL**

---

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**  
Universitas Bung Hatta



## **Pengertian dan Ruang Lingkup Forensik Digital**

Forensik digital atau yang dikenal dalam Bahasa Indonesia sebagai forensik komputer merupakan bagian dari ilmu forensik yang mempelajari bukti-bukti hukum yang tersimpan dalam perangkat komputer maupun media penyimpanan digital lainnya. Bidang ini dapat diartikan sebagai suatu pendekatan ilmiah dalam merancang sistem untuk mengidentifikasi, melacak, memulihkan, serta menganalisis bukti digital dari komputer, media penyimpanan, dan perangkat elektronik lain, kemudian menyajikan temuan tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku di pengadilan (Meiyanti dan Ismaniah, 2015).

Forensik digital dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pemeriksaan data dari berbagai perangkat komputer, termasuk sistem komputer, jejaring komunikasi, serta media penyimpanan, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan. Bidang ini sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti penanganan tindak pidana terkait teknologi informasi, rekonstruksi kasus hukum, perbaikan sistem yang mengalami gangguan, penyelesaian masalah perangkat keras maupun lunak, serta analisis sistem dan kasus-kasus yang melibatkan perangkat digital.

Forensik digital merupakan bidang keilmuan yang berfokus pada penemuan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyajian bukti digital dari berbagai perangkat elektronik, termasuk komputer, telepon genggam, server, dan infrastruktur jaringan. Bidang ini umumnya dimanfaatkan dalam penyelidikan tindak kriminal atau pelanggaran keamanan siber guna mengungkap praktik-praktik melawan hukum, mengurangi risiko ancaman, serta memastikan validitas bukti yang dapat diajukan dalam proses peradilan.

Secara konseptual, forensik digital mencakup penerapan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh dan menelaah data digital guna mengungkap kebenaran terkait suatu pelanggaran hukum. Prosedur ini harus dilaksanakan dengan cermat dan sesuai standar baku agar temuan yang dihasilkan memenuhi syarat sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian di depan pengadilan (Widiyasono, 2024).

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi dan/atau dokumen elektronik, termasuk salinannya, diakui sebagai alat bukti hukum yang sah di mata hukum. Menurut seorang ahli forensik digital bernama Christopher, dalam proses pembuktian perkara yang berkaitan dengan kejahatan digital dan elektronik, data asli tidak boleh dianalisis secara langsung demi menjaga keautentikannya. Hal ini berbeda dengan prosedur identifikasi jenazah korban dalam perkara pidana konvensional.

Dalam forensik digital, ada prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan analisis barang bukti digital sah dan dapat diterima di pengadilan, yaitu: (Al-Azhar, 2012)

1. Menjaga keaslian barang bukti

Media penyimpanan digital seperti hard disk dan flashdisk harus dijaga agar data tetap utuh dan tidak berubah, sesuai dengan prinsip *chain of custody*, untuk menghindari manipulasi data.

2. Kompetensi pemeriksa

Pemeriksaan hanya boleh dilakukan oleh ahli forensik digital yang terlatih, baik secara formal maupun non-formal, untuk memastikan hasil analisis yang sah.

3. Pencatatan proses analisis

Seluruh langkah pemeriksaan harus dicatat dengan baik agar dapat diperiksa ulang dengan hasil yang sama jika dilakukan sesuai prosedur.

4. Kepatuhan terhadap hukum

Proses pemeriksaan harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar hasilnya sah dan diterima di pengadilan.

Dalam menangani tindak pidana siber yang memanfaatkan teknologi digital dan media elektronik, proses pembuktian sering kali menjadi tantangan yang cukup kompleks. Aparat penegak hukum di Indonesia kerap menghadapi hambatan dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan siber, terutama karena kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum pidana nasional. Meskipun penuntutan terhadap pelaku kejahatan digital merupakan aspek yang krusial, perlu adanya perluasan terhadap bentuk dan jenis alat bukti guna mendukung proses penegakan hukum yang efektif.

Dalam konteks ini, forensik digital berperan sebagai metode ilmiah yang memiliki posisi strategis dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti langsung (*direct evidence*), forensik digital merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh para ahli untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (Tatumpe, 2019). Oleh karena itu, forensik digital merupakan elemen vital dalam menegakkan hukum di Era Digital saat ini (Rachmie, 2020).

## Daftar Pustaka

- Agus, A.A. dan Riskawati (2016) “Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar),” *Jurnal Supremasi*, XI(1), hal. 20–29.
- Al-Azhar, M.N. (2012) *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek. Jakarta: Salemba Infotek.
- Dewi, N.K.R.K. (2016) *Digital Forensik dalam Kasus Pembunuhan*, [www.balipost.com](http://www.balipost.com). Denpasar. Tersedia pada: <https://www.balipost.com/read/opini/2016/08/18/57582/digital-forensik-dalam-kasus-pembunuhan.html>.
- Hariyadi, D. (2022) “Pengenalan Forensik Digital,” in *Buku Panduan Dasar Forensik Digital*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Penerbit Baskara Media, hal. 1.
- Heryogi, A., Ruba’i, M. dan Sugiri, B. (2017) “Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), hal. 7–17.
- Karim (2023) *Peranan Hukum Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Diedit oleh F. Ayunindya. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Lazaridis, I., Arampatzis, T. dan Poulos, S. (2016) “Evaluation of Digital Forensics Tools on Data Recovery and Analysis,” in *Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2016)*. Thessaloniki, hal. 67–71.
- Maleke, I.C. (2019) “Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *Lex Crimen*, VIII(6), hal. 122–129.
- Meiyanti, R. dan Ismaniah (2015) “Perkembangan Digital Forensik Saat Ini Dan Mendatang,” *Jurnal Kajian Ilmial UBJ*, 15(2), hal. 1–7.
- Rachmie, S. (2020) “Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website,” 21(1), hal. 104–127. Tersedia pada:

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2388>.
- Riskiyadi, M. (2020) "Investigasi Forensik Terhadap Bukti Digital Dalam Mengungkap Cybercrime," *CyberSecurity dan Forensik Digital*, 3(2), hal. 12–21. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.2.2144>.
- Rosalina, V. dan Saputra, D.H. (2015) "Pengembangan Model Tahapan Digitak Forensic Untuk Mendukung Serang sebagai Kota Bebas Cybercrime," in *Seminar Nasional Riset Terapan*.
- Rosalina, V., Suhendarsah, A. dan Natsir, M. (2016) "Analisis Data Recovery Menggunakan Software Forensic: Winhex and X-Ways Forensic," *Jurnal PROSISKO*, 3(1), hal. 51–55.
- Sudirman, A. (2019) *Kerangka Kerja Digital Forensic Readiness pada Sebuah Organisasi (Studi Kasus: PT Waditra Reka Cipta Bandung)*. Universitas Islam Indonesia.
- Tatumpe, A. (2019) "Analisis Yuridis Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia," *Journal Scientia De Lex*, 7(1).
- Widiyasono, N. (2024) *Pengantar Ilmu Forensika Digital*. Diedit oleh W. Yuliani. Jakarta: Angkasa Media Literasi.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**

Terlahir sebagai anak ke-2 dari 3 bersaudara pada 30 Agustus 1979. Penulis mengawali karir di bidang Kepelabuhanan sejak Tahun 2002. Pada Tahun 2004 Penulis berhasil meraih kompetensi sebagai Ahli Kepabeanan. Namun, pada Tahun 2009 Penulis memutuskan untuk kembali ke almamaternya untuk mengabdikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai sejak Tahun 1997. Hal ini terlihat dari pendidikan yang telah ditempuh. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; S2 pada Tahun 2007 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas; dan S3 pada Tahun 2019 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Selain ketertarikan pada Ilmu Hukum, Penulis juga tertarik menekuni bidang Psikologi. Hal ini dibuktikan dengan Pendidikan Magister Psikologi di UPI Y.A.I. Jakarta yang sedang ditempuh pada saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarir sebagai dosen profesional, Penulis aktif melakukan penelitian di bidang yang ditekuninya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh dana internal perguruan tinggi mau pun Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional khususnya yang membahas Hukum Pidana Ekonomi terutama Tindak Pidana Kepabeanan. Selain itu Penulis juga aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: [deafwahyuni@bunghatta.ac.id](mailto:deafwahyuni@bunghatta.ac.id)



**BAB 8**  
***E-COMMERCE* DAN**  
**HUKUM TRANSAKSI**  
**ELEKTRONIK**

---

**Dr. Abdul Rauf, S.H., M.H.**  
Universitas Dipa Makassar



## **Pengertian E-Commerce dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi telah mengubah pola manusia dalam berhubungan dan berinteraksi, khususnya dalam bidang perdagangan. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini dapat diselesaikan tanpa tatap muka, dengan melalui sistem elektronik. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan di bidang teknologi yang berhasil melahirkan sebuah dunia baru yang disebut dengan istilah dunia *cyber* atau dunia maya. Dunia *cyber* inilah yang menyediakan ruang (*cyberspace*) sebagai wadah bagi terjadinya berbagai bentuk transaksi perdagangan secara online. Perdagangan inilah yang disebut dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Oleh karena itu, dalam konteks digital yang semakin berkembang, penting untuk memahami definisi, mekanisme, serta dasar hukum yang mengatur tentang perdagangan secara online di Indonesia.

*E-commerce* adalah aktivitas jual beli barang, jasa, termasuk informasi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau internet. Dalam konteks hukum dan teknologi informasi, *e-commerce* mencakup segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan secara digital, baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen (Baumer and Poindexter, 2002). Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, diatur bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dengan demikian, perdagangan secara online atau *e-commerce* adalah salah satu bentuk konkret dari transaksi elektronik yang diakui secara hukum di Indonesia (Hassanah, 2015).

Kegiatan *e-commerce* bukan hanya meliputi usaha penjualan atau pembelian barang maupun jasa, akan tetapi juga melibatkan layanan keuangan digital, periklanan daring, sistem pembayaran elektronik, hingga pengelolaan data konsumen (Hasanah *et al.*, 2024).

## **Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia**

Seiring dengan berjalannya waktu, *e-commerce* juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Indonesia. Hal itu didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna internet, penetrasi *smartphone*, serta

data terkait keuangan. Sehingga jika tidak ada perlindungan yang cukup memadai, maka data ini rentan disalahgunakan. Meski UU No. 27 Tahun 2022 telah disahkan, yang mengatur masalah perlindungan terhadap data pribadi, namun implementasinya masih memerlukan kesiapan teknis dan kelembagaan yang kuat, termasuk penunjukan otoritas pengawas independen.

## 2. Penegakan Hukum Lintas Negara (*Cross-Border*)

Banyak platform *e-commerce* beroperasi secara global, sementara hukum bersifat teritorial. Hal ini tentu menyulitkan upaya penegakan hukum kepada pelaku usaha luar negeri, yang melanggar kepentingan atau hak konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan mekanisme hukum lintas negara yang lebih kuat.

## 3. Keamanan Siber

Serangan siber seperti pencurian data, *phishing*, *malware*, dan *hacking* menjadi ancaman nyata bagi pelaku dan pengguna *e-commerce*. Regulasi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi evolusi ancaman digital, sehingga perlu terus diperbarui dan dilengkapi dengan upaya teknis, edukatif, serta kolaboratif.

Pelaku UMKM di Indonesia juga cenderung belum sepenuhnya memahami atau menerapkan regulasi terkait transaksi elektronik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum formal dan praktiknya di lapangan. Untuk menjawab tantangan di atas, regulasi *e-commerce* ke depan diharapkan berkembang ke arah:

1. Adaptif terhadap inovasi teknologi  
Regulasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), blockchain, dan *Internet of Things (IoT)*. Pendekatan berbasis prinsip (*principle-based regulation*) dinilai lebih fleksibel dibanding aturan yang terlalu teknis dan kaku.
2. Mendorong tanggung jawab platform digital  
Platform *e-commerce* harus memiliki peran aktif dalam menjamin perlindungan konsumen, transparansi, dan keamanan transaksi.
3. Harmonisasi Regulasi Nasional dan Internasional.  
Untuk mendukung perdagangan lintas batas, Indonesia perlu mengharmonisasikan regulasinya dengan standar internasional,

seperti *ASEAN Framework Agreement on E-Commerce* atau *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.

4. Peningkatan Literasi Hukum Digital Masyarakat.  
Regulasi hanya efektif jika diketahui dan dipahami masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik harus menjadi bagian integral dari strategi nasional transformasi digital.

## Daftar Pustaka

- Amajihono, K.D. (2022) 'Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik', *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), pp. 128–139.
- Baumer, D.L. and Poindexter, J.C. (2002) *Cyberlaw and E-commerce*. McGraw-Hill (McGraw-Hill higher education). Available at: <https://books.google.co.id/books?id=hu88AQAAIAAJ>.
- FAJARWATI, D. (2020) 'Pengenalan E-Commerce', *Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Esa Unggul*, pp. 1–26.
- Hasanah, R.A. *et al.* (2024) 'E-Commerce and Fintech Integration: Future Solutions for Digital Commerce', *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 1(2), pp. 89–98.
- Hassanah, H. (2015) 'Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1).
- Pradana, M. (2015) 'Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia', *Neo-Bis*, 9(2), pp. 32–40.
- Vallian, H.H. (2020) 'Pengaruh karakteristik e-commerce terhadap online relationship quality dan online repurchase intention pengguna tokopedia pada mahasiswa program studi manajemen Universitas Kristen Petra', *Jurnal Strategi Pemasaran*, 7(1), p. 12.
- Widjaja, G. *et al.* (2018) 'Penyelesaian sengketa transaksi elektronik', *Cross-border*, 1(1), pp. 229–251.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Abdul Rauf, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan tanggal 24 September 1972. Penulis adalah Dosen di Universitas Dipa Makassar. Jenjang pendidikan Strata 1 (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1996. Berikutnya melanjutkan studi ke jenjang pendidikan Magister (S2) di Prodi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2006. Terakhir penulis kemudian lanjut studi lagi pada jenjang pendidikan Doktor (S3) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2013.

Penulis memiliki kompetensi di bidang Ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum perdata. Selain berprofesi sebagai dosen, penulis juga aktif menangani perkara di pengadilan sebagai Advokat. Beberapa karya tulis Ilmiah yang telah dipublikasikan oleh penulis antara lain, buku dengan judul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Poitik, diterbitkan oleh Media Sahabat Cendekian tahun 2018 dan buku dengan judul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada BUMN, diterbitkan oleh CV. AA pada tahun 2020. Berikutnya ada jurnal dengan judul: *The Influence Of Legal Regulation On Human Resource Management Practices*, diterbitkan oleh International Journal of Social and Education (INJOSEDU) Vol. 1 No. 3 June 2024.

Email Penulis: [abdul\\_rauf@undipa.ac.id](mailto:abdul_rauf@undipa.ac.id)



# **BAB 9**

# **PERLINDUNGAN**

# **KONSUMEN DI ERA**

# **DIGITAL**

---

**Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**  
Universitas Muslim Indonesia



## Penataan Kehidupan Manusia dalam Perdagangan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang mempunyai akal untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Kehidupan manusia tidaklah bersifat statis melainkan selalu berubah seiring dengan perkembangan peradaban. Tidak ada manusia yang hidup stagnan sekalipun bagi masyarakat yang tergolong masih primitif atau sederhana. Interaksi manusia yang semakin mudah terhubung oleh karena pengaruh kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab kehidupan manusia lebih mudah untuk terpengaruh oleh kehidupan bangsa lain.

Di era yang penuh dengan persaingan untuk mengungguli bangsa lain atau kelompok masyarakat yang lain melahirkan penggunaan akal (*ra'yu*) untuk semaksimal mungkin dapat mengendalikan bangsa lain yang kurang mampu mengembangkan potensi akal pikirannya. Kemajuan peradaban merupakan indikator kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan kemampuan akal pikirannya untuk melahirkan temuan (*invensi*) dalam berbagai lini kehidupan yang menjadi kebutuhan manusia.

Terkait hal itu peranan pemerintah membuat regulasi baik yang bersifat domestik maupun berlaku secara internasional atas kesepakatan berbagai negara mutlak dibutuhkan untuk melindungi kepentingan hak-hak para penemu (*inventor*) atau pencipta berbagai hasil karya yang digolongkan ke dalam hak-hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) yang semakin marak dan makin terbuka saat ini. Hak-hak royalti yang seharusnya diberikan kepada inventor dan pencipta merupakan sesuatu yang diakui secara internasional, sehingga semakin memberikan semangat bagi pemikir (*intelektual*) untuk mengembangkan kemampuan masing-masing, sekaligus memotivasi lahirnya inventor dan pencipta yang lain.

Selain itu dalam kegiatan usaha yang digeluti pelaku usaha sedapat mungkin didukung dengan persaingan sehat, sehingga setiap pelaku usaha mampu mengembangkan kegiatan usahanya yang disertai dengan peningkatan kualitas atau mutu produk barang dan jasa yang diproduksi. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak, sebab persaingan usaha yang tidak sehat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan berimbas kepada kerugian konsumen. Hal

(Kate Crawford et al., dalam Macmillan Keck, et.al. 2021:10). Beberapa pelaku usaha menggabungkan algoritma komputer yang menyortir, menganalisis, dan membuat keputusan tentang konsumen. Algoritma ini sering kali beroperasi dalam "kotak hitam", karena fungsinya melampaui pemahaman sebagian besar populasi. Keputusan yang dihasilkan dapat mengalami kesalahan dan bias yang mengarah pada keputusan tentang layanan digital yang tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan tidak transparan.

Salah satu bentuk penggunaan kecerdasan buatan yang muncul adalah untuk menentukan kelayakan konsumen untuk pinjaman, kartu kredit, atau produk keuangan lainnya. Secara teori, mengotomatisasi keputusan tersebut menawarkan potensi untuk menghilangkan bias manusia yang dapat memengaruhi proses penilaian (CAF, 2020. dalam Macmillan Keck, et.al. 2021:10). Namun, dalam praktiknya, keputusan yang didorong oleh AI juga dapat menggabungkan pembuatan profil berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, etnis, atau agama yang akan menjadi diskriminatif secara melawan hukum jika keputusan tersebut dibuat oleh seseorang (Smith & Rustagi dalam Macmillan Keck, et.al. 2021:10).

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, beberapa yurisdiksi memberikan konsumen hak untuk tidak tunduk pada keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis yang mengakibatkan konsekuensi hukum bagi konsumen. Ini adalah peringatan yang sangat penting, karena pelaku usaha masih dapat menggunakan pemrosesan otomatis di samping intervensi manusia aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam pendekatan alternatif, Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat telah mengeluarkan pedoman bagi pelaku usaha, yang merekomendasikan transparansi dalam cara algoritma digunakan dan data apa yang dikumpulkan, penyampaian faktor apa pun yang mengakibatkan keputusan yang merugikan, dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa keputusan adil dan tidak melanggar undang-undang antidiskriminasi (Andrew, *Federal Trade Commission, Last modified 2020.* dalam Macmillan Keck, et.al. 2021:11).

Otoritas Perbankan Eropa atau *The European Banking Authority* (EBA) juga mensyaratkan bahwa ketika menggunakan model otomatis untuk penilaian kelayakan kredit dan pengambilan keputusan kredit, lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk mendeteksi dan mencegah bias dan memastikan kualitas data masukan.

Selain itu, EBA lebih lanjut menyarankan bahwa untuk inovasi yang dimungkinkan oleh teknologi untuk pemberian kredit, penting untuk memahami kualitas data dan masukan ke model dan mendeteksi serta mencegah bias dalam proses pengambilan keputusan kredit, memastikan bahwa perlindungan yang tepat tersedia untuk memberikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan sistem (EBA, 2021 dalam Macmillan Keck, et.al. 2021:11).

Mencermati perlindungan konsumen di era digital saat ini menimbulkan persoalan yang diakibatkan ketidakmampuan konsumen mengaplikasikan dengan benar dan tepat seluruh model aplikasi yang telah dirancang dan diberlakukan pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen menghadapi era digital saat ini utamanya dalam industri jasa keuangan, mengakibatkan ada kecenderungan ekonomi digital yang menggunakan aplikasi TI menghidupkan kembali prinsip-prinsip *caveat emptor* (konsumen yang harus berhati-hati dalam mengonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan), meskipun secara global yang ingin diterapkan adalah prinsip *caveat venditor* (pelaku usaha yang harus berhati-hati dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diperdagangkan).

## Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta.
- Adi Sulistyono Nugroho. (2016). *E-Commerce*. Teori dan Implementasi. Ekuilibria, Yogyakarta.
- Assafa Endeshaw. (2007). *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Az. Nasution. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta.
- Brian Z. Tamanaha. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press, New York.
- Cătălin Gabriel Stănescu. (2019) 'The Responsible Consumer in the Digital Age: On the Conceptual Shift from 'Average' to 'Responsible' Consumer and the Inadequacy of the 'Information Paradigm' in Consumer Financial Protection' 24(1) *Tilburg Law Review* pp. 49–67. DOI: <https://doi.org/10.5334/tilr.143>.
- Consumers Association of Penang. (2012). *The Money Book*. CAP. Malaysia.
- Dian Mega Erianti Renouw. (2017). *Perlindungan Hukum E-Commerce*. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen *E-Commerce* di Indonesia, Singapura, dan Australia. Yayasan Taman Pustaka, Jakarta.
- Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Edy Santoso. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Francis D. Rose. (2008). *Blackstone's Statutes on Commercial & Consumer Law 2008-2009*. Oxford University Press Inc., New York.
- Firman Turmantara Endipradja. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan.

- Hartanto, dkk. *Legal Issues of Consumer Protection in the Digital Age*. International Journal of Nusantara Law & Policy. Vol.1, No.1, (September, 2023): 14-21
- Ian J. Lloyd. (2008). *Information Technology Law*. Oxford University Press Inc., New York.
- Ida Susanti dan Bayu Seto, editor. (2003). *Aspek Hukum dan Perdagangan Bebas. Menelaah hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Glückler and Robert Panitz. (2024). *Knowledge and Digital Technology*. The Springer Nature, Switzerland AG.
- Marci Hoffman and Mary Rumsey. (2008). *International and Foreign Legal Research: A Coursebook*. Koninklijke Briill NV. Leiden, The Netherlands.
- Macmillan Keck, et.al. , et.al. (2021). *The Role of Consumer Protection in the Digital Economy*. UNCDF, New York.
- Munir Fuady. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nafis Alam, et. al. (2017). *Islamic Finance. A Practical Perspective*. Pilgrave Macmillan. Kuala Lumpur.
- N.H.T. Siahaan. (2005). *Hukum Konsumen. Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei, Jakarta.
- Pablo Cortés. (2011). *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*. Rountledge, Research in IT and E-Commerce Law. USA, Canada.
- Pitman B. Putter and Ljiljina Blukovie. (2008). *A Guide to Business Law in Asia*. LexisNexis, Canada.
- Roger LeRoy Miller and Gaylord A. Jentz. (2002). *Accounting, Taxation, and E-Commerce*. West Legal Studies in Business, USA.
- Rudyanti Dorotea Tobing. (2015). *Aspek-aspek Hukum Bisnis. Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*. LaksBang Justitia, Surabaya.

- Rustan. (2013). *Diskursus Intergrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perdata di Pengadilan*. Dua Satu Press, Makassar.
- dan Achmad Adil. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Hukum Positif dan Hadis*. Cendikia Publisher, Makassar.
- Shidarta, dkk. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Taqiyuddin An-Nabhani. (2009). *Sistem Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press, Bogor.
- Yusuf Shofie. (2008) *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zeinab Karake Shalhoub and Sheikha Lubna Al Qasimi. (2010). *Cyber Law and Cyber Security in Developing and Emerging Economies*. Edward Elgar Publishing Limited, UK.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum dalam Ekonomi, Hukum Perbankan Islam, dan sebagainya.

Tahun 2002 mendirikan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mitra Sejati. Tahun 2002 diangkat sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar oleh Menteri Perdagangan RI dan beberapa kali diangkat sampai tahun 2022. Pada tanggal 09 sampai 16 November 2014 mengikuti *Consumer Education Programme for Friends from Indonesia* di Philippines Room, Recsam, Penang Malaysia yang diselenggarakan *Consumers Association of Penang (CAP)*.

Selain itu Penulis seringkali diundang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk revisi/penyempurnaan UUPK dan Rancangan Perubahan UUPK serta peraturan pelaksanaannya.



**BAB 10**  
**PENGAWASAN DIGITAL**  
***(DIGITAL SURVEILLANCE)***

---

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**  
Institut Agama Islam Negeri Kediri



dilancarkan dari jarak ribuan kilometer hanya melalui jaringan internet. Oleh karena itu, negara merasa perlu untuk mengadopsi sistem pengawasan yang mampu mendeteksi ancaman sedini mungkin.

Selain alasan keamanan, pengawasan digital juga berkembang karena adanya kebutuhan untuk mengontrol ketertiban sosial dan menjaga stabilitas politik. Pemerintah di berbagai negara sering menggunakan teknologi pengawasan untuk memantau potensi pergerakan sosial yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam beberapa kasus, pengawasan dilakukan bukan hanya untuk mencegah kejahatan, tetapi juga untuk mengawasi aktivitas politik, ekonomi, dan budaya warganya.

Perkembangan teknologi informasi juga membuat pengumpulan data menjadi lebih murah dan efisien. Data pribadi warga negara kini dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti aplikasi media sosial, transaksi elektronik, perangkat telekomunikasi, hingga sistem transportasi pintar. Ini menimbulkan fenomena baru, di mana pengawasan tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh korporasi swasta yang mengelola dan memonetisasi data pengguna. Akibatnya, batas antara pengawasan negara dan pengawasan komersial semakin kabur, memperbesar tantangan dalam perlindungan hak-hak privasi individu.

Pengawasan digital, dengan segala kompleksitasnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, kehadirannya juga menimbulkan dilema besar: di satu sisi, ia menjanjikan keamanan dan kenyamanan, tetapi di sisi lain, ia mengancam privasi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak sipil masyarakat. Karena itu, memahami latar belakang dari munculnya pengawasan digital menjadi penting dalam membangun kerangka hukum siber yang adil dan seimbang di masa kini dan masa depan.

## **Sekilas tentang Pengawasan**

Pengawasan dewasa ini juga membawa dinamika tersendiri. Banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan pengawasan digital seperti:

1. Kasus TikTok yang menghadapi larangan aplikasinya digunakan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS), karena

sumber daya strategis” di era digital, di mana data dianggap sebagai komoditas bernilai tinggi. Jika tidak diatur dengan ketat, maka aktivitas pengumpulan data oleh perusahaan asing dapat menciptakan ketergantungan digital serta melemahkan kontrol negara atas ruang siber domestiknya.

Kecurigaan negara terhadap perusahaan seperti Google juga muncul karena data yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan layanan, tetapi juga untuk iklan tertarget, analisis perilaku, dan kepentingan bisnis lain yang bisa tidak transparan. Dalam konteks geopolitik digital, negara bisa khawatir bahwa data yang dihimpun dapat diakses atau dimanfaatkan oleh pemerintah asal perusahaan tersebut (misalnya AS), baik secara langsung maupun lewat tekanan hukum seperti Cloud Act. Maka tak heran jika banyak negara mulai mendorong regulasi lokalisasi data (*data localization*) agar data warga negaranya disimpan di dalam negeri dan tunduk pada hukum nasional.

Indonesia sendiri telah mulai merespons isu ini dengan beberapa regulasi, seperti UU PDP dan PP PSTE (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019), yang mengatur perlindungan data serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk yang berasal dari luar negeri. Namun, tantangannya adalah implementasi dan pengawasan terhadap raksasa digital global yang memiliki kekuatan finansial dan teknis jauh lebih besar daripada lembaga pengawas di negara berkembang. Oleh karena itu, negara harus memperkuat kebijakan data nasional, memperjelas mekanisme kerja sama lintas negara, serta mendorong kedaulatan digital agar tidak hanya menjadi jargon, tetapi nyata dalam perlindungan hak dan kepentingan publik.

## Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018, March 17). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>
- Gusman, D. (2022). Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia. *UIR Law Review*, 6(2).
- Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966).
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2023). Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara. In Erifendi Churniawan (Ed.), *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan. In *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- News, A. B. C. (2023, March). *TikTok faces bans in US and other countries. Here's why*. ABC News. <https://abcnews.go.com/Business/tiktok-facing-bans-us-countries/story?id=97528047>
- Pengawasan Digital sebagai Alat Politik: Masalah Modern dari Kerentanan Identitas - Center for Digital Society*. (2023, August 11). <https://digitalsociety.id/2023/08/11/pengawasan-digital-sebagai-alat-politik-masalah-modern-dari-kerentanan-identitas/13588/>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (2019).

Reuters. (2021). *U.S. spied on Merkel and other Europeans through Danish cables—Broadcaster DR | Reuters*. [https://www.reuters.com/world/europe/us-security-agency-spied-merkel-other-top-european-officials-through-danish-2021-05-30/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/world/europe/us-security-agency-spied-merkel-other-top-european-officials-through-danish-2021-05-30/?utm_source=chatgpt.com)

Ritonga, A. F. R., & Faisal, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code). *Law Jurnal*, 5(1), 83–94. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>

Serbia: BIRN journalists targeted with Pegasus spyware. (2025, March 27). *Amnesty International*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/03/serbia-birn-journalists-targeted-with-pegasus-spyware/>

Sherman, J. (2020). The Protests Prove the Need to Regulate Surveillance Tech. *Wired*. <https://www.wired.com/story/opinion-the-protests-prove-the-need-to-regulate-surveillance-tech/>

Sinta Sumarahati, A., & Irawan, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E- Law Enforcement). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 812–832. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.563>

Taufiqulhidayat Khair & Mulyanto. (2023). Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(2).

*The Toronto Declaration*. (2018). <https://www.torontodeclaration.org/declaration-text/english/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR - International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (2005).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (2011).

## PROFIL PENULIS



**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi

Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.



# **BAB 11**

# **HUKUM KEKAYAAN**

# **INTELEKTUAL ERA**

# **DIGITAL**

---

**Sari Ratna Dewi, S.H., M.H.**  
Universitas Muhammadiyah Palopo



keberlangsungan karya cipta dan invensi para pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Karakteristik teknis internet memungkinkan berbagai pelanggaran HAKI terjadi dengan mudah, sehingga menjadi tantangan serius dalam perlindungan hak tersebut.

Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual masih sering terjadi di Indonesia, khususnya pada karya cipta digital, yang sayangnya sering diabaikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran yang umum dijumpai di dunia digital adalah penyalinan konten dari internet, seperti gambar, video, tulisan, dan bentuk karya lainnya. Kemudahan akses terhadap konten digital dan informasi yang nyaris tanpa batas di internet memungkinkan pengguna dengan mudah menggandakan atau menyalin karya milik orang lain, lalu mengklaimnya sebagai ciptaan sendiri, suatu tindakan yang dikenal sebagai plagiarisme. Tindakan semacam ini sangat rawan terjadi dan dapat menimbulkan pelanggaran serius yang merugikan pembuat atau pemilik sah dari karya tersebut.

### **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dikenal secara resmi sebagai Intellectual *Property Rights*, merujuk pada hak perlindungan terhadap karya intelektual yang lahir dari pemikiran, perasaan, dan imajinasi manusia. HKI mencakup aspek yang tidak berwujud secara fisik dan berfungsi untuk menjaga orisinalitas serta hak pencipta atas karya mereka. Meskipun konsepnya terlihat sederhana, mendefinisikan HKI secara menyeluruh dan komprehensif bukanlah hal yang mudah. Beberapa ahli hukum menghadapi tantangan dalam memahami HKI di luar kategori yang telah ditetapkan, sehingga definisi yang dibuat cenderung berfokus pada masing-masing jenis HKI, bukan konsep umumnya (Dr. Bernard Nainggolan, 2021).

Sebagai ilustrasi, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), yang merupakan badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertugas menangani isu-isu terkait hak kekayaan intelektual, mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai hasil dari daya cipta manusia.

*Traditional Collective Management Organizations* (TCMO) adalah lembaga yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pemegang hak cipta, khususnya para pencipta karya. Fungsi utama TCMO meliputi pengumpulan royalti, distribusi royalti secara adil kepada pencipta, monitoring pemanfaatan karya yang dilindungi, serta mengelola proses perizinan dan pembayaran royalti kepada pemilik.

Selain TCMO, ada juga *Rights' Clearance Centers* yang umumnya bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan pihak yang membutuhkan izin penggunaan karya, seperti produser musik, sutradara film, atau penerbit buku. Lembaga ini berperan dalam negosiasi perizinan, pengelolaan pembayaran royalti, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta bagi semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, *One-stop-shops* merupakan konsep layanan terintegrasi yang menggabungkan beberapa *Collective Management Organizations* dalam satu sistem. Tujuannya adalah untuk menyediakan kemudahan akses bagi pengguna dalam memperoleh izin penggunaan karya dari berbagai sumber dalam satu tempat secara cepat dan efisien. Hal ini sangat membantu dalam menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan transparansi dalam penarikan serta distribusi royalti.

Dalam praktiknya, TCMO, *Rights' Clearance Centers*, dan *One-stop-shops* memiliki peran yang saling mendukung untuk memastikan keadilan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. Ketiga lembaga ini tidak hanya melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada pengguna karya.

Keberadaan lembaga-lembaga ini memberikan rasa aman bagi para pencipta untuk terus berkarya, karena hak mereka terlindungi secara legal dan administratif. Di sisi lain, pengguna karya mendapatkan kepastian dalam proses perizinan dan pembayaran royalti, sehingga dapat menghindari potensi pelanggaran hukum. (Wulandari, 2024)

Sebagai elemen penting dalam industri kreatif, TCMO, *Rights' Clearance Centers*, dan *One-stop shops* memegang peran penting dalam menjaga kelangsungan ekosistem kreatif. Dengan sistem perlindungan hak cipta yang kokoh, diharapkan industri kreatif dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Bagus, R. C. S. D. Y. W. F. (2023). *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Darnia, M. E., Monica, C. D., Munawardi, M., & Aprillia, R. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinaty*, 1(2), 411–419. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>
- Dewi, L. K., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i03.p02>
- Dimas Mahendrayana, I. M. D. (2020). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Melalui Arbitrase. *Acta Comitatus*, 5(1), 161. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p14>
- Dr. Bernard Nainggolan. (2021). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Publika Global Media.
- Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M. A. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 71.
- O. Y. (2015). KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 746–760. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702>
- R.B. Simatupang. (1995). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Rineka Cipta.
- Radhi f. (2011). Pengembangan Appropriate Technology Sebagai Upaya Membangun Perekonomian Indonesia Secara Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15.
- Taupiqqurrahman, T. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait

- Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Wipo. (2001). *WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996) : with the agreed statements of the Diplomatic Conference that adopted the treaty and the provisions of the Berne Convention (1971) referred to in the treaty*.
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>

## PROFIL PENULIS



### **Sari Ratna Dewi, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Palopo pada tanggal 30 September 1990, Penulis bekerja di kampus Universitas Muhammadiyah Palopo sebagai dosen tetap pada Prodi Manajemen dengan mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika dan Hukum Bisnis, Dan Etika dan Hukum Ekonomi. pada Prodi Manajemen dengan mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika dan Hukum Bisnis, Dan Etika dan Hukum Ekonomi.



# **BAB 12**

## **HUKUM *ARTIFICIAL***

### ***INTELLIGENT (AI)***

---

**Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.**  
Universitas Airlangga



pendidikan, bahkan PC, Laptop tablet akan lebih semakin canggih membantu murid / mahasiswa dalam menyelesaikan tugas karena dilengkapi dengan aplikasi AI. Di sektor Kesehatan, semua rumah sakit mulai mengembangkan teknologi pengobatan modern dengan bantuan AI, sehingga perawat dan dokter suatu saat akan tergantikan.

Begitupun disektor lainnya, pasti akan ada masa dimana AI tidak hanya membantu tetapi juga menggantikan apa yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Sehingga cara terbaik adalah berusaha mengimbangi kecanggihan teknologi maupun keahlian manusia. Kita sebagai manusia yang berakal, tidak bisa menutup diri dari teknologi dan perkembangan zaman yang selalu dinamis, sehingga kita pun juga harus turut mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan pengembangan diri dan keahlian secepat teknologi AI yang telah lahir. Sehingga manusia tidak akan kalah dengan teknologi, karena memanfaatkan teknologi dengan baik tanpa harus menghilangkan keahlian yang telah kita miliki.

### **Contoh Penerapan AI dalam Kehidupan Sehari-hari**

Setelah mengetahui beberapa manfaatnya, berikut adalah beberapa contoh AI yang tanpa disadari sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa diantaranya, yaitu Media Sosial dalam penggunaannya juga sudah menerapkan kecerdasan buatan. Saat membuka platform media sosial, pasti akan muncul berita dan informasi paling baru. Hal ini tidak bisa dilakukan jika tidak melibatkan AI. Selain itu terdapat pula mesin pencari, contohnya seperti Google, Mozilla Firefox, Internet Explore, dll. Mesin pencari adalah contoh AI yang paling banyak digunakan dengan menggunakan kata kunci tertentu, maka algoritma pada mesin pencari ini akan dibantu oleh AI sehingga bisa memunculkan segala informasi yang berkaitan dengan kata kunci yang dimasukkan tersebut. Kemudian ada Face ID, beberapa smartphone memiliki fitur face ID atau identifikasi wajah sebagai keamanan perangkat, hal ini tentu ada peran AI di dalamnya sehingga tidak akan melakukan kesalahan saat mendeteksi. Sehingga dengan banyaknya berbagai macam bentuk dan model dari pengembangan AI, tentu saja perputaran dunia yang

pengawasan yaitu prinsip minimalisasi data karena AI hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan, tidak berlebihan. Transparansi dan akuntabilitas, masyarakat berhak tahu jika mereka sedang diawasi atau datanya diproses oleh sistem AI, hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi juga harus dijamin. Persetujuan harus diberikan secara sadar bukan sekedar dikaburkan melalui “Syarat dan Ketentuan”.

## **Prinsip dan Rekomendasi Regulasi AI di Masa Depan**

Regulasi AI di masa depan untuk Indonesia seharusnya dirancang secara komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada etika serta kepentingan nasional. Berikut prinsip dan langkah strategis yang sebaiknya dipertimbangkan, Etika dan Hak Asasi Manusia sebagai Dasar, dengan menjamin AI tidak melanggar HAM, seperti privasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Wajib ada kode etik nasional AI yang memuat prinsip keadilan algoritmik, transparansi, dan akuntabilitas. Perlindungan Data dan Privasi, melakukan Sinkronisasi dengan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi), memperluas ke sistem AI yang melakukan pengambilan keputusan otomatis.

Sistem AI harus menjelaskan sumber datanya dan hak pengguna untuk "opt-out" atau menolak profiling otomatis. Transparansi dan Audit Algoritma yaitu kewajiban bagi pengembang AI untuk menyampaikan tujuan penggunaan, cara kerja, dan potensi risiko. AI *high-risk* (contohnya untuk keuangan, hukum, atau kesehatan) harus menjalani audit independen. Keamanan Nasional dan Ketahanan Siber. Aturan ketat terhadap penggunaan AI oleh aktor asing, termasuk pengawasan pada AI dalam sektor strategis (militer, energi, pemilu).

Membangun pusat pengawasan AI nasional sebagai bagian dari BSSN atau lembaga baru yang independen. Memberikan Ekonomi dan Lapangan Kerja, dukungan regulatif untuk inovasi AI dalam negeri, seperti insentif pajak atau perlindungan paten bagi startup lokal. Skema transisi kerja bagi sektor yang terdampak otomatisasi, termasuk re-skilling pekerja. Adanya Tata Kelola Multi-Pihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat

sipil dalam penyusunan dan pengawasan regulasi. Penguatan peran Dewan Etika AI Nasional sebagai badan penasehat non-politis. Harmonisasi Global tapi Kontekstual Lokal, mengacu pada praktik baik global seperti regulasi Uni Eropa (EU AI Act) dan prinsip OECD, tapi tetap memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai lokal Indonesia.

## **Kesimpulan dan Saran**

Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, membawa dampak signifikan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, industri, dan keamanan digital. Namun, kehadirannya juga menimbulkan tantangan, terutama terkait regulasi, perlindungan data, dan etika. Di Indonesia, meskipun AI telah banyak digunakan, regulasi yang mengatur penerapannya masih terbatas dan belum spesifik. UU ITE dan UU PDP belum cukup untuk mengakomodir kompleksitas AI, sementara Surat Edaran Menkominfo tentang etika AI memiliki kekuatan hukum yang lemah. Ketidakpastian regulasi ini berpotensi menghambat inovasi dan investasi, serta meningkatkan risiko seperti kebocoran data dan pelanggaran privasi.

Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan AI di Asia Tenggara, namun hal ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, regulasi yang jelas, dan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa langkah strategis, Indonesia berisiko hanya menjadi konsumen teknologi asing, kehilangan peluang untuk berperan aktif dalam perkembangan AI global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem AI yang beretika, inovatif, dan berdaya saing.

Saran terkait Hukum AI, Pertama, pemerintah perlu segera menyusun Undang-Undang khusus yang mengatur penerapan AI di Indonesia. Regulasi ini harus mencakup aspek etika, transparansi algoritma, perlindungan data, dan akuntabilitas pengembang AI. Selain itu, harmonisasi dengan standar global seperti EU AI Act dan prinsip OECD dapat menjadi acuan, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Pembentukan lembaga pengawas AI independen juga

penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyalahgunaan teknologi.

Kedua, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk mendukung pengembangan AI yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan terkait AI perlu ditingkatkan untuk menyiapkan SDM yang kompeten. Insentif bagi startup lokal dan investor asing juga diperlukan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memanfaatkan peluang AI secara optimal sambil meminimalkan risikonya, sehingga tidak hanya menjadi pengguna pasif tetapi juga pemain aktif dalam era kecerdasan buatan.

## Daftar Pustaka

- AI Inovation Indonesia. (n.d.). [Dataset]. <https://ai-innovation.id/server/static/ebook/stranas-ka.pdf>
- AI : Pengertian, Cara Kerja & Manfaatnya. (2025). [Online post]. [binus.ac.id](https://binus.ac.id)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (n.d.). [Online post]. <https://brin.go.id>
- Dokumen: Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) Indonesia. (2020). [Dataset]. [https://www.researchgate.net/publication/344578546\\_STRATEGI\\_NASIONAL\\_KECERDASAN\\_ARTIFISIAL\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/344578546_STRATEGI_NASIONAL_KECERDASAN_ARTIFISIAL_INDONESIA)
- Menteri Komunikasi dan Informatika. (n.d.). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial [Personal communication].
- Moh Ayub Ismail. (2023, July 12). Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan AI [Artikel]. [stekom.ac.id](https://stekom.ac.id)
- Rancangan Strategis Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020-2045
- Stockwise.id. (2025). Tiktok Lebih Pilih Invest di Thailand [Online post]. [stockwise.id](https://stockwise.id)
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial
- UU No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) No 27 Tahun 2022.

## PROFIL PENULIS



### **Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.**

Penulis Lahir di Samarinda pada Tahun 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang tahun 2016 dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2019, serta lulus dari

Sekolah Virtual Assistant, Singapore tahun 2024. Penulis aktif sebagai author, mempublikasikan jurnal ilmiah, menerbitkan beberapa buku tentang hukum serta menjadi *International Certified Virtual Assistant*.

#### **Jurnal :**

1. Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita. (2016)
2. Comparison Of Regulation The Principle Of Monogamy Between The Civil Law (Indonesia) and Common Law (Malaysia). (2018)
3. Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia). (2018)
4. Perkawinan Sirri di Desa Kalisat, Kecamatan rembang, Kabupaten Pasuruan. (2018)
5. Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pengguna REPO (*Repurchase Agreement*). (2019)
6. Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris dalam Peralihan Hak Sebagai Upaya Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Ahli Waris. (2024)

#### **Buku :**

1. Hukum Keluarga Islam (Pengaturan Pewaris Non Muslim dalam Islam). (2023)
2. Hukum Perdata. (2023)
3. Menimbang Keadilan : Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman. (2024)
4. Hukum Pidana Korupsi. (2024)
5. Medikolegal : *Informed Consent* dari perspektif Hukum dan Kesehatan. (2024)
6. Hukum Internasional Kontemporer. (2025)



**BAB 13**  
**HUKUM *BLOCKCHAIN***  
***DAN CRYPTOCURRENCY***

---

**Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



aset pribadi. Keberadaan mata uang kripto ini muncul bertujuan sebagai sebuah solusi terhadap kebutuhan akan sistem pembayaran daring serta tuntutan akan anonimitas dalam berbagai aktivitas transaksi. Menurut Geiregat, penciptaan mata uang kripto ini berawal dari serangkaian eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan dan aktivis yang memiliki kepedulian terhadap isu privasi dan kebebasan individu. Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang dikembangkan oleh pihak atau individu yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Selanjutnya, pada tahun 2013, Vitalik Buterin memperkenalkan *Ethereum*, dengan blok pertama jaringan tersebut tercatat pada tanggal 30 Juli 2015. Berbeda dengan mata uang konvensional yang kita ketahui berada di bawah kendali bank sentral, adapun mata uang kripto beroperasi secara independen melalui mekanisme terdesentralisasi. Proses ini memungkinkan para pengguna untuk memperoleh mata uang kripto dengan cara memanfaatkan daya komputasi guna untuk memproses dan memverifikasi setiap transaksi dalam jaringan (Josep, 2015).

### ***Blockchain dan Cryptocurrency***

*Blockchain* dan *cryptocurrency* digolongkan sebagai teknologi yang sangat *disruptif* dalam perkembangan pada abad ke-21 ini. Tapscott dan Tapscott mengidentifikasi *blockchain* sebagai suatu inovasi revolusioner pada era digital saat ini. Sementara itu, Swan menilai bahwa teknologi ini memiliki potensi transformatif terhadap berbagai sektor kehidupan yang mencakup ranah sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, hukum maupun budaya (Tapscott, 2016).

Sejarah perkembangan teknologi *blockchain* ini cukup panjang dan diyakini oleh beberapa ilmuwan memiliki kaitan erat dengan kelompok bernama *cyberpunk*. Kelompok ini dinilai mengadvokasi pentingnya privasi dalam transaksi ekonomi maupun dalam interaksi sosial di tengah masyarakat terbuka dan berbasis digital. Dalam setiap transaksi, kelompok ini menekankan bahwa hanya isi transaksi yang diketahui oleh para pihak yang terlibat, sementara itu identitas masing-masing para pihak harus seminimal mungkin tidak terungkap, baik kepada pihak lain maupun kepada publik.

tegas seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (seperti prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara *kliring*, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia lainnya baik yang berbentuk bank maupun lembaga selain bank untuk memproses segala bentuk transaksi pembayaran yang menggunakan mata uang virtual. Alasannya pelarangan mata uang virtual selain memang belum adanya regulasi yang mengaturnya, berdasarkan hukum Islam terdapat faktor madharat yang pasti terdapat di dalamnya yang jauh lebih besar dibanding manfaat yang dapat diperolehnya terutama jika tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atau walaupun hanya sekedar komoditas. Hal ini berkaitan dengan risiko keamanan, terutama apabila terjadi penyalahgunaan atau tindak kriminal terkait transaksi bitcoin tersebut. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam *cryptocurrency* dalam hal ini yakni *bitcoin* adalah terkait keamanannya apabila terlibat pihak yang tidak bertanggung jawab di dalamnya yang akan menyebabkan semua risiko harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengguna atau komunitas yang melakukan transaksi *bitcoin*. Oleh karena itu, *bitcoin* yang digunakan dalam melakukan transaksi keuangan secara virtual dapat digolongkan sebagai sesuatu yang bersifat *syubhāt*. Dalam hukum Islam segala sesuatu yang bersifat *syubhāt* harus dijauihi dan harus menerapkan prinsip unsur kehati-hatian.

Penerapan hukum yang berkaitan dengan kasus penggunaan *bitcoin* jika ditinjau dari sifat dan cirinya menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan uang virtual termasuk didalamnya *bitcoin* diibaratkan seperti membeli kucing dalam karung atau membeli sesuatu yang tidak jelas berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga benda tersebut mengandung unsur *gharar*. Bitcoin sendiri merupakan sebuah uang *imager* atau tidak ada wujud bendanya akan tetapi diperjualbelikan dengan harga yang jelas, sehingga membeli sesuatu yang tidak ada wujudnya berdasarkan hukum Islam hukumnya haram. Selain itu, terkait dengan nilai tukar *bitcoin* tersebut kenaikan dan penurunan nilai tukarnya tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti nilai impor atau ekspor

melainkan dipengaruhi dan sangat bergantung pada opini publik yang dipengaruhi oleh sistem pemasaran atau iklan. Ketidakadaan aset mendasar (*underlying asset*) yang mendasari *bitcoin* menyebabkan fluktuasi nilai tukarnya sangat ekstrem, yang juga hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa transaksi menggunakan Bitcoin ini mengandung unsur *gharar* dan jelas bersifat haram. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berbisnis dengan menggunakan *bitcoin* hampir seperti bertaruh, yang masuk dalam kategori *maisir* (perjudian) dan perjudian dalam ajaran Islam hukumnya jelas haram dan harus di jauhi. Dengan demikian, hukum yang berlaku terhadap penggunaan mata uang kripto seperti *bitcoin* dalam transaksi pembayaran, investasi, dan transaksi bisnis lainnya adalah haram *lighairihi*, karena adanya faktor-faktor luar yang menyertainya (Dewi Jumiarti, 2021).

## Daftar Pustaka

- Dedi, Syarial, „Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)“, AL-FALAH: Journal of Islamic Economics, 3.1 (2018), 73
- Joseph Bonneau and others, „SoK: Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies“, in Proceedings - IEEE Symposium on Security and Privacy, 2015, pp. 104–21.
- Jumiarti, Dewi, and Hayet, „Kointegrasi Dan Kausalitas Bitcoin Terhadap Nilai Tukar Rupiah : Pandangan Islam“, Jurnal Muamalat Indonesia, 1.1 (2021), 1–11
- Lyon, D. (1994). *The electronic eye: The rise of surveillance society*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Martono, N. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nakamoto, Satoshi, „Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System“, 1–9
- Nolan, P., & Lenski, G. (2009). *Human Societies An Introduction to Macrosociology* 11th Edition. London: Paradigm Publisher.
- Nurhisam, Luqman, „Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam“, Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies, 4.1 (2017), 165
- Orton-Johnson, K., & Prior, N. (Eds.). (2013). *Digital sociology: Critical perspectives*. London: Palgrave Macmillan.
- Sisilia Novitasari, „Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia“, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Press

- Suharti, „Al-Siyasah Al-Syar“iyah „Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)“, *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2.2 (2015), 24 43
- Swan, M. (2015). *Blockchain* Blueprint for a New Economy. California: O'Reilly Media, Inc.
- Tapscott, D. (2015). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain* Revolution: How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world. New York: Random House.
- Tiara Dhana Danella, Dr. Sihabbudin, Sh, Mh, Siti Hamidah, Sh, Mm, 'Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online', Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Vinay Gupta, "A Brief History of *Blockchain*", Harvard Business Review, <https://hbr.org/2017/02/a-brief-history-of-Blockchain?registration=success>,

## PROFIL PENULIS



### **Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Subang, pada tanggal 15 Mei 1995. Penulis merupakan seorang tenaga pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai tenaga pendidik penulis juga merupakan seorang konsultan hukum yang seringkali dimintai pandangannya oleh beberapa praktisi hukum. Penulis juga merupakan seorang pelatih dan wasit profesional di bidang olahraga catur, dan aktif menjadi pengurus di Badan Pembina Olahraga (BAPOR) serta Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI). Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari SDN Nyalindung, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cisalak, serta MAN Subang lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga), serta jenjang strata 2 (S2) juga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada program studi Ilmu Hukum. Harapan penulis kedepannya semoga bisa tetap konsisten dalam menulis karya ilmiah sehingga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: [denurh@gmail.com](mailto:denurh@gmail.com)



# **BAB 14**

# **HUKUM PERSAINGAN**

# **USAHA DAN MONOPOLI**

# **DIGITAL**

---

**Moh Ahza Ali Musthofa**  
Universitas Sebelas Maret



perubahan lanskap dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karenanya regulasi dan kebijakan persaingan usaha menjadi penting untuk responsif dalam perubahan sebagai upaya menjaga kekondusifan dan keadilan berusaha dalam mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kehadiran regulasi persaingan usaha menjadi relevan dalam menjaga iklim persaingan tetap sehat menjadi penting terlebih dalam perkembangan ekonomi digital dengan karakteristiknya yang memerlukan pendekatan berbeda dari praktik konvensional. Dapat mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi dan melindungi kebebasan bagi konsumen dan produsen. Terlebih kontribusi ekonomi digital akan terus bertumbuh seiring dengan perkembangan teknologi.

### **Definisi Pasar dalam Persaingan Usaha**

Pasar dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasar bersangkutan Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usaha mendefinisikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Definisi ini menempatkan daerah pemasaran (geografi) dan produk sebagai indikator dalam penentuan pasar relevan. Penentuan pasar produk menjadi penting dalam menentukan kesamaan, kemiripan, atau dapat dipertukarkan, penentuan ini dapat dilihat dari sudut pandang penjual maupun pembeli. Sudut pandang penjual melihat pasar produk ditentukan dari tingkat kemudahan bagi penjual dalam menukar baik produk maupun pembeli. Pembeli melihat bahwa adanya produk yang berbeda dapat menciptakan pasar bersangkutan baik adanya kesamaan fungsi maupun penggantian langsung (Wahyuningtyas, 2016).

Teknologi sebagai hal sentral dalam pengembangan ekonomi digital termasuk korelasinya dengan hukum persaingan usaha dalam pendefinisian pasar dalam konteks digital. Mengingat bahwa beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia. Pada persaingan usaha penentuan atas pasar bersangkutan menjadi

c. *Illegal Treatment*

Perusahaan yang terintegrasi secara vertikal atau perusahaan yang memiliki kehadiran di pasar yang berdekatan yang mengkondisikan akses produsen perangkat ke aplikasi, perangkat lunak, atau sistem operasi untuk menginstal aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Pada kasus Google – Android/mobile internet dan Microsoft - Internet Explorer (Uni Eropa), Google – mobile suite of Google apps (India).

d. *Restricting Access to Data*

Platform dominan membatasi akses pengguna ke data yang dapat digunakan pada platform pesaing serta membatasi akses ke data hanya untuk pengguna tertentu. Pada kasus Bing – Microsoft vs Google – AdWords application programming interface (API) (Brazil), Toronto Real Estate Board, dan Google - AdWords (Kanada).

e. *Exclusivity Agreements*

Platform dominan membuat perjanjian eksklusivitas dengan pengguna, seperti penjual atau agen, untuk mencegah mereka melakukan bisnis di platform pesaing. Sebagaimana kasus Safaricom – M-Pesa (Kenya), dan Sellers Association vs e-commerce platforms (India).

f. *Conditional Licensing*

Perusahaan yang terintegrasi secara vertikal atau perusahaan yang memiliki kehadiran di pasar yang berdekatan yang memberlakukan persyaratan agar produsen perangkat dan operator jaringan mengirimkan lalu lintas ke layanannya, atau mewajibkan aplikasi pra-setel yang menguntungkan dan penempatan aplikasi. Dapat juga berupa melarang aplikasi pra-setel dari vendor lain. Kasus dapat dijumpai pada Google – Android/mobile internet (Uni Eropa) dan Yandex vs Google – Google Play/Android (Rusia).

g. *Illegal Payments*

Melakukan pembayaran kepada produsen dan operator jaringan seluler untuk melakukan pra-instalasi perangkat lunak perusahaan dominan secara eksklusif. Dapat dijumpai pada kasus Google – Android/mobile internet (Uni Eropa).

h. *Search Algorithm Manipulation*

Mengubah algoritma untuk mengecualikan pesaing yang menyediakan layanan yang bersaing. Kasus ini dapat dijumpai pada Google – AdWords’ klausul API dalam pencarian daring dan iklan pencarian (Kanada).

i. *Syndication and Distribution Agreements to Exclusive*

Memasuki perjanjian sindikasi dengan platform pihak ketiga yang menciptakan titik masuk langsung ke layanan perusahaan dominan di situs web. Kasus ini dapat dijumpai pada Google – AdWords’ klausul API dalam pencarian daring dan iklan pencarian (Kanada).

j. *Interference with a Competitor’s Transactions*

Memaksa pengembang untuk tidak menyediakan produk atau layanan melalui platform pesaing dengan memutus tautan jika berada di platform lain, sehingga mencegah *multihoming* di platform yang berbeda. Kasus ini dapat dijumpai pada DeNA - memutuskan sambungan tautan game jika berada di platform lain (Jepang).

k. *Unfair Trading Conditions*

Prosedur penangguhan akun diterapkan dengan cara yang tidak objektif, tidak transparan, dan diskriminatif, yang dapat memengaruhi pasar tempat pengiklan beroperasi. Sebagaimana dalam Google karena aturan pengoperasian Google Ads (Prancis).

OECD memaparkan terdapat bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar digital yakni *refusal to deal, predatory pricing, margin squeeze, exclusive dealing and loyalty discounts, tying and bundling, exploitative abuses, and new norms* (OECD, 2021).

## Daftar Pustaka

- Crane, D.A. (2024) 'Defining Relevant Markets in Digital Ecosystem', *Journal of Law & Innovation*, 7(1), pp. 10–26. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.58112/jli.7-1.2>.
- Fachri, F.K. (2024) *Melihat Aturan dan Praktik Resale Price Maintenance di Indonesia*, *Hukum Online*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-aturan-dan-praktik-resale-price-maintenance-di-indonesia-lt66a8d73880157/> (Accessed: 13 May 2025).
- Hylton, K.N. (2019) 'Digital Platforms and Antitrust Law', *Nebraska Law Review*, 98(2), pp. 272–296.
- Katz, M. and Sallet, J. (2018) 'Multisided Platforms and Antitrust Enforcement', *The Yale Law Journal*, 127(7), pp. 2142–2175.
- Li, Q. and Cauffman, C. (2025) 'Abuse of Relative Dominance by Digital Platforms: A Law and Economics Perspective', *GRUR International*, 74(3), pp. 217–225. Available at: <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaf001>.
- Montero, J. and Finger, M. (2021) 'Regulating digital platforms as the new network industries', *Competition and Regulation in Network Industries*, 22(2), pp. 111–126. Available at: <https://doi.org/10.1177/17835917211028787>.
- Nyman, S. and Barajas Aparico, R. (2021) *Antitrust and Digital Platforms: An analysis of global patterns and approaches by competition authorities*. Washington, DC. Available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/893381632736476155>.
- OECD (2018) *Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms*. Available at: [www.oecd.org/competition/rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms.htm](http://www.oecd.org/competition/rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms.htm).
- OECD (2021) *Abuse of Dominance in Digital Markets*. 256. Paris. Available at: <https://doi.org/10.1787/4c36b455-en>.

- Ria Setyawati, Koos, S. and Zalfa A.F. Jatmiko (2024) 'Data Driven Dominance in Digital Markets: Assessing Indonesian Competition Law in the Digital Age', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(2), pp. 264–284. Available at: <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1377>.
- Sirait, N.N. *et al.* (2025) 'A Comparative Approach to Competition Law in the Digital Economy Sector Between Australia and Indonesia', in *Proceedings of the 1st International Conference on Social Environment Diversity (ICOSEND 2024)*, pp. 494–504. Available at: [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5\\_46](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_46).
- Sukarmi, Tejomurti, K. and Silalahi, U. (2024) 'Digital market and its adequacy of merger assessment in Indonesian business competition law', *International Journal of Law and Management*, 66(6), pp. 694–719. Available at: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2023-0185>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Wahyuningtyas, S.Y. (2016) 'The Online Transportation Network in Indonesia: A Pendulum between the Sharing Economy and Ex Ante Regulation', *Competition and Regulation in Network Industries*, 17(3–4), pp. 260–280. Available at: <https://doi.org/10.1177/178359171601700304>.
- Wu, Y. (2023) 'Is Data-Monopoly Bannde by Antitrust Law? Antitrust and Digital Economy in the US: Ideas, Institutions, Decisions and Impacts, 1998-2023', *Studies in Social & Humanities*, 2(3), pp. 37–49. Available at: <https://doi.org/doi:10.56397/SSSH.2023.03.06>.

## PROFIL PENULIS



### **Moh Ahza Ali Musthofa**

Penulis menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana tahun 2022 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Saat ini menempuh Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Disamping perkuliahan tergabung sebagai Asisten Peneliti pada Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM Universitas

Sebelas Maret Surakarta. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam.

Email penulis: [ahza.musthofa@student.uns.ac.id](mailto:ahza.musthofa@student.uns.ac.id)



# **BAB 15**

## **HUKUM MEDIA SOSIAL DAN ETIKA DIGITAL**

---

**Anni Nur Rohmah, S.H.**  
Institut Agama Islam Negeri Kediri



## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak paling nyata adalah munculnya media sosial sebagai platform komunikasi, ekspresi diri, dan penyebaran informasi secara masif. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter/X, TikTok, dan YouTube kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa.

Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, muncul pula berbagai persoalan hukum dan etika yang menyertainya. Penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian (*hate speech*), pelanggaran privasi, hingga pencemaran nama baik merupakan beberapa contoh kasus yang kerap terjadi di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi menjadi ruang bebas tanpa batas, melainkan perlu diatur melalui instrumen hukum dan etika yang jelas agar penggunaannya tetap bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.

Di Indonesia, regulasi mengenai aktivitas di media sosial diatur melalui beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, penting pula untuk menanamkan etika digital, yaitu kesadaran moral dalam menggunakan teknologi secara bijak, sopan, dan menghargai hak orang lain di ruang digital. Kombinasi antara pemahaman hukum dan penerapan etika digital diharapkan dapat menciptakan ruang media sosial yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak.

## Hukum Media Sosial

### 1. Definisi Media Sosial dan Hukum Media Sosial

#### a. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi serta konten dalam jaringan virtual. Melalui media sosial, individu atau kelompok dapat terhubung secara interaktif tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Komunikasi dalam media sosial

informasi yang benar. Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah contoh nyata dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika digital.

Selain itu, peran keluarga dan lingkungan sosial sangat krusial. Orang tua perlu memberikan contoh yang baik dalam penggunaan teknologi serta membimbing anak-anak dalam menggunakan media digital secara sehat. Masyarakat juga bisa berkontribusi melalui kampanye edukatif, pelatihan, dan seminar mengenai etika digital. Media dan platform digital pun diharapkan berperan aktif dengan menyediakan fitur-fitur keamanan dan kebijakan komunitas yang mendukung perilaku etis. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, upaya penanaman etika digital akan menciptakan ekosistem digital yang lebih positif, aman, dan beradab.

## Daftar Pustaka

- Aulia D.N. (2021). *Etika Digital di Era Revolusi Industri 4.0*. Deepublish.
- Bertens. (2000). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 2010–2230.
- I Purnama. (2020). *Etika dan Hukum dalam Dunia Digital*. Informatika.
- Kaplan, A. M & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- R Hidayat. (2021). *Cybercrime dan Penanggulangannya*. Literasi Nusantara.
- R Setiawan. (2022). *Pengantar Keamanan Siber*. Media Akademi.
- Sari R.P. (2021). *Literasi Digital: Cerdas dan Etis Bermedia Digital*. Bumi Aksara.
- Siregar, R.E. (2018). *Hukum Siber dan Media Sosial di Indonesia*. Deepublish.
- T Priyambodo. (2019). *Keamanan Sistem Informasi*. Andi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2024).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).


## PROFIL PENULIS



### **Anni Nur Rohmah, S.H.**

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kediri yaitu Institut Agama Islam Negeri Kediri dan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis akhirnya menyelesaikan strata 1 pada tahun 2023 dengan gelar wisudawan terbaik dari program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan mengambil konsentrasi yang sama yaitu Hukum Keluarga Islam. Penulis ingin mewujudkan karir dan cita-cita sebagai dosen profesional. Untuk mewujudkan karir serta cita-cita sebagai dosen profesional, Penulis mulai aktif dalam bidang penelitian maupun kolaborasi buku hukum. Penulis pernah aktif sebagai Asisten Peneliti Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Email Penulis: [anandaanni@gmail.com](mailto:anandaanni@gmail.com)



# **BAB 16**

# **KOMPARASI HUKUM**

# **SIBER DI BERBAGAI**

# **NEGARA**

---

**Helen Intania Surayda, S.H., M.H.**  
Universitas Semarang



## Perkembangan Hukum Siber

Era digitalisasi adalah era yang di mana manusia dalam kehidupan kesehariannya dilakukan dengan banyak menggunakan teknologi digital sebagai perkembangan akan kemajuan teknologi dan komunikasi. Konflik siber dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk konflik yang memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai fenomena sosial di dalam konteks hubungan internasional, dan juga menjadi persoalan yang penting dalam upaya membangun stabilitas internasional bagi semua bangsa di dunia.. Konflik siber menjadi permasalahan penting untuk dibahas karena konflik siber adalah sebuah kenyataan yang telah terjadi bahkan akan menjadi tren dari konflik modern. Konflik siber memiliki berbagai bentuk dan oleh karena itu, penanganannya memerlukan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan pada keamanan siber, seperti yang telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia (Babys, 2021).

Richard A. Clarke and Robert K. Knake dalam karya mereka yang berjudul "*Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do About It,*" berargumentasi bahwa konflik dunia ketiga sebenarnya telah terjadi dalam bentuk konflik siber. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1998, Indonesia mengalami insiden siber dengan Indonesia dengan Cina dan Taiwan, dan pada di tahun 1999 terlibat konflik dengan Portugal. Serangan siber berupa *worm stuxnet* juga pernah dialami oleh Indonesia, dampak respons dari sikap Indonesia dalam kasus nuklir Iran dengan dugaan pelaku oleh Amerika Serikat dan Israel. Tidak hanya itu, konflik siber dengan Malaysia juga dialami oleh Indonesia terkait isu agama dengan menggunakan metode infiltrasi yang melibatkan *hacker* dari Indonesia dan Malaysia, serta selanjutnya terjadi ketegangan antara Indonesia dan Australia, seperti yang dilaporkan oleh *Sydney Morning Herald* pada tanggal 31 Oktober 2013, muncul isu terkait penyadapan terhadap pemerintahan Indonesia melalui penggunaan fasilitas gedung kedutaan negara Australia (Nur Khalimatus Sa'diyah dan Ria Tri Vinata, 2016).

Status anonim sebagai "tentara" dan alat serang seringkali terlibat dalam konflik siber. Hukum humaniter internasional belum membahas status anonim sampai saat ini. Tidak peduli apakah negara-

telah menghasilkan peraturan yang dikenal sebagai dengan sebutan "*The Great Firewall of China*." Regulasi ini berfungsi sebagai alat pengawas dan kontrol sosial, khususnya dalam mengatur akses kebebasan berinternet bagi warga negara China. Melalui sistem *The Great Firewall of China* (GFW), pemerintah negara China memiliki kemampuan untuk mengatur lalu lintas dari jaringan internasional maupun non-internasional secara luas dan menyeluruh (Roya Ensafi et al., 2015).

GFW akan secara selektif membatasi atau memblokir berbagai situs asing, layanan VPN, dan media sosial yang dianggap tidak sesuai atau mengganggu stabilitas keamanan negara. Dalam implementasinya, GFW mengkategorikan situs yang akan dibatasi ke dalam delapan kategori, termasuk situs untuk pertukaran informasi (seperti slideshare.net), media luar negeri, aplikasi media (seperti Twitter dan Facebook), serta situs yang diakses melalui VPN, situs pornografi, dan video game. Dengan demikian, teknologi ini berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap aktivitas penggunaan kebebasan berinternet yang dilakukan oleh masyarakat China.

Sistem GFW menerapkan lima metode atau mekanisme kerja dalam dunia maya. Metode pertama adalah *Uniform Resource Locators* (URL) yang beroperasi dengan cara melakukan pemindaian, melakukan pendeteksian, dan mengunci atau melakukan pemblokiran situs web yang melanggar ketentuan hukum. Metode kedua adalah sistem *Domain Name System* (DNS), yang berfungsi untuk melakukan pemindaian atau mengidentifikasi alamat IP individu yang sedang mengetikkan URL di mesin pencari. Jika konten yang dicari dianggap sensitif atau melanggar hukum, GFW akan mencegah akses ke situs tersebut secara otomatis. Metode ketiga adalah pemblokiran VPN, di mana penggunaan VPN di dalam negara ini dilarang VPN kecuali untuk keperluan tertentu dengan syarat data pengguna harus diserahkan dan kebijakan negara dipatuhi. Metode keempat adalah *Man in the Middle Attacks*, di mana sistem ini menciptakan sertifikat tiruan yang memungkinkan penyadapan dan pengumpulan data secara luas. Metode kelima adalah *Probing Active*, yang mendeteksi individu yang berusaha melakukan trik penipuan GFW, serta dapat mengidentifikasi titik lokasi dan informasi data pribadi alamat IP pelaku (Nurisman et al., 2023).

## Daftar Pustaka

- Aristyawati, D. E., Uyun, R., & Nugroho, A. Z. (2024). *Evaluasi Respons Hukum terhadap Perang Siber Humaniter Internasional*. 2, 1–10.
- Babys, S. A. M. (2021). Ancaman Perang Siber di Era Digital dan Solusi Keamanan Indonesia. *Jurnal Oratio Directa*, 3(1), 425–442. <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/163>
- Mathematics, A. (2016). Perbandingan Hukum Pengaturan Yurisdiksi Tindak Pidana Siber Di Indonesia Dan Di Afrika Selatan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, II(5), 1–23.
- Nur Khalimatus Sa'diyah dan Ria Tri Vinata. (2016). *Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defence Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara* (Volume XXI). Perspektif.
- Nurisman, E., Febriyani, E., Hukum, F., Batam, U. I., & Hukum, P. (2023). *Terhadap Tindak Pidana Cyber Pornography: Kajian Perbandingan Hukum*. 4, 115–142. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i2>.
- Reksoprodjo, Y., Zaelani, H., & Pertahanan, U. (2018). a Comparative Analysis of Brunei and Indonesia. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4(1), 77–92.
- Rif'at, E. M., & Dompok, T. (2025). Hak asasi manusia di era digital: Tantangan dan peluang dalam mengatasi kejahatan siber. *Jurnal Ilmu*, 3(1), 86–89. <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/30%0AMultidisiplin>
- Roya Ensafi et al. (2015). Analyzing the Great Firewall of China Over Space and Time. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2015*, 1, 61–76. <https://doi.org/10.1515/popets-2015-0005>.
- Rusydi, M. T. (2025). *Perbandingan Hukum Siber Indonesia dengan Negara ASEAN : Suatu Kajian Normatif Comparison of Indonesian Cyber Law with ASEAN Countries : A Normative Study*. 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6536>

Sahara, B., Maharani, S., Putri, N. K., Rusmiarni, S., Emiliah, S., Side, N. P., Suherman, A., & Bengkulu, U. (2025). *Perbandingan hukum pidana terhadap kejahatan dunia maya di indonesia dan amerika serikat*. 07(2), 97–112.

Siregar, G. . (2020). *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama.

Syaefudin, M. A. F., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2021). *HUKUM SIBER: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Qjw6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=analisis+hukum+terhadap+kebijakan+pidana+inses&ots=kizdxnws4Q&sig=dmROGG71aAYpJHERWG9bz7G0uwQ>

## PROFIL PENULIS



### **Helen Intania Surayda, S.H. , M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap hukum dimulai sejak berkiprah di isu perempuan pada tahun 2002 silam saat bergabung pada program HIV. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Semarang. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum internasional. Selain berkarir sebagai dosen profesional, penulis juga seorang advokat, konsultan program, pemandu nasional, dan trainer. Berkiprah di isu perempuan yang makin kompleks membuat penulis sering menjadi rujukan fasilitator dan pemateri dalam memberikan pelatihan peningkatan kapasitas mengenai keberagaman isu perempuan diantaranya gender, perempuan dan kekerasan serta Perempuan dan disabilitas. Pelatihan tersebut diberikan kepada lembaga layanan, APH dan Masyarakat luas.

Email penulis : [intaniahelen@gmail.com](mailto:intaniahelen@gmail.com)

# Pengantar

# HUKUM SIBER

# INDONESIA

Kehadiran buku ini didasari oleh kesadaran akan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mengubah lanskap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ruang siber, sebagai dimensi baru dalam interaksi sosial dan ekonomi, menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan yang kompleks, termasuk dalam ranah hukum. Indonesia, dengan populasi digital yang terus bertumbuh dan aktivitas siber yang semakin intens, memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur ruang virtual ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pengantar yang sistematis dan mudah dipahami mengenai konsep-konsep dasar dan isu-isu krusial dalam hukum siber Indonesia. Penulis berupaya menyajikan gambaran umum mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta tantangan penegakan hukum di era digital. Beberapa topik utama yang dibahas pada buku ini yaitu:

1. Konsep Dasar Hukum Siber
2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Siber
3. Landasan Hukum dan Regulasi Hukum Siber di Indonesia
4. Konsep dan Jenis Tindak Pidana *Cyber*
5. Hukum Privasi dan Keamanan Informasi
6. *Cyberbullying* dan Tindak Pidana Siber
7. Forensik Digital
8. *E-Commerce* dan Hukum Transaksi Elektronik
9. Perlindungan Konsumen di Era Digital
10. Pengawasan Digital (*Digital Surveillance*)
11. Hukum Kekayaan Intelektual Era Digital
12. Hukum *Artificial Intelligence* (AI)
13. Hukum *Blockchain* dan *Cryptocurrency*
14. Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli Digital
15. Hukum Media Sosial dan Etika Digital
16. Komparasi Hukum Siber di Berbagai Negara